JURNAL DEWAN PERS
VOL. 24 DESEMBER 2022

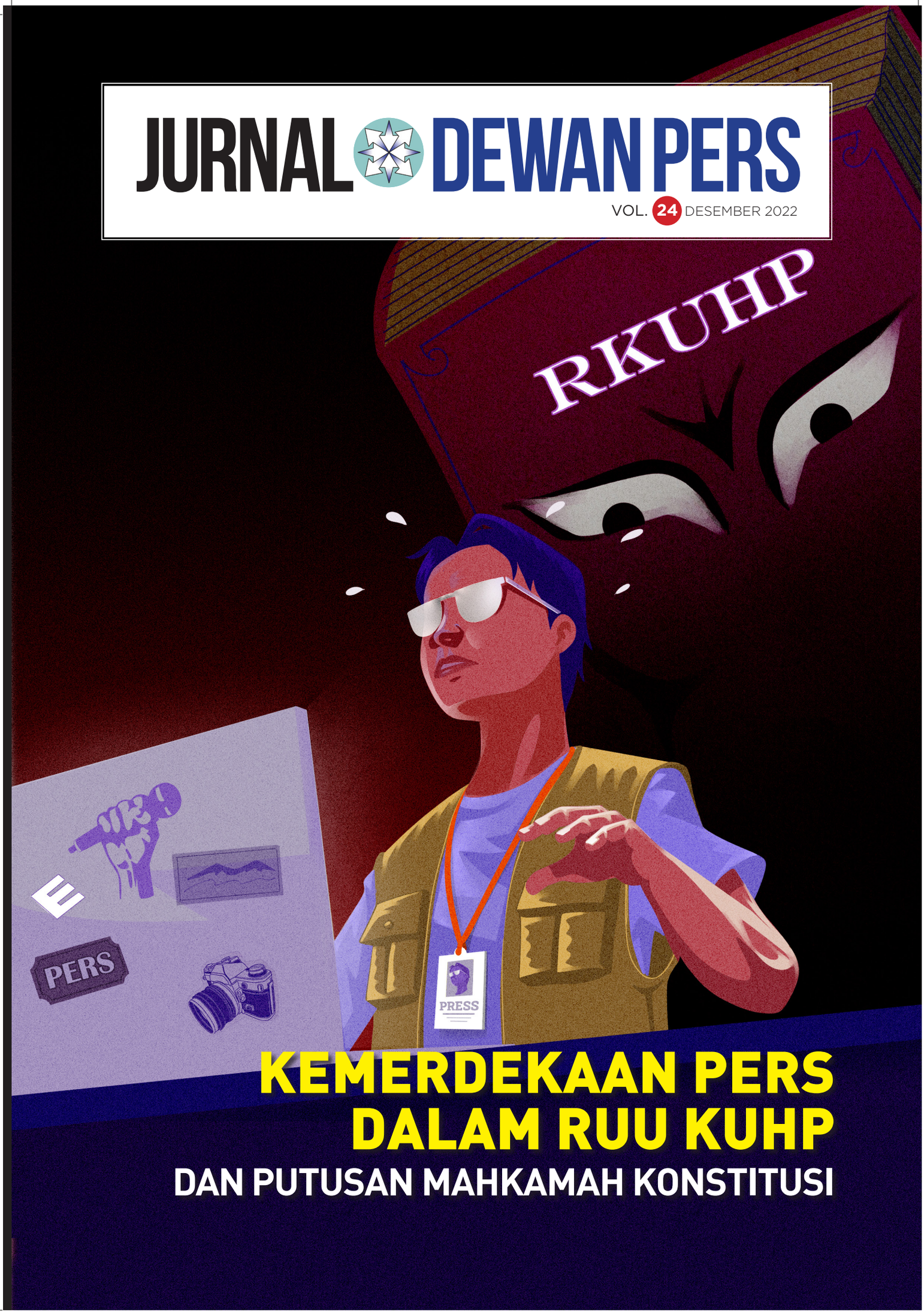

KEMERDEKAAN PERS DALAM RUU KUHP

DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

JURNAL DEWAN PERS
Edisi **24**

PENGARAH
M. Agung Dharmajaya

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB
Ninik Rahayu

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Asmono Wikan

PENYUNTING
Ema Mukarramah

KATA PENGANTAR
M. Agung Dharmajaya

EDITORIAL
Ninik Rahayu

SEKRETARIAT
Syaefudin
Deritawati
Sri Lestari
Watini

ARTISTIK
Iwhan Gimbal

© 2022 DEWAN PERS
ISSN 2085-6199

SEKRETARIAT DEWAN PERS
Gedung Dewan Pers, Lt. 7–8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34
Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874, 3504875, 350487477
Faks. (021) 3452030

Website
www.dewanpers.or.id
www.presscouncil.or.id

E-mail
sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter
@dewanpers

DAFTAR ISI

(hal. 04)
KATA PENGANTAR
ATURAN PERS DALAM BAYANG-BAYANG POLITIK
Oleh: **M. AGUNG DHARMAJAYA,** Plt Ketua Dewan Pers

(hal. 06)
EDITORIAL
Oleh: **NINIK RAHAYU**
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Pers

KAJIAN UTAMA

(hal. 08)
MENEGUHKAN KEMERDEKAAN PERS: MASUKAN DEWAN PERS TERHADAP RUU KUHPIDANA
Oleh: **HENDRAYANA**

(hal. 16)
RUU KUHP DAN KEBEBASAN BERAGAMA SERTA BERKEYAKINAN
Oleh: **ASFINAWATI**

(hal. 29)
KRIMINALISASI PERS PROFESIONAL DAN PEMANFAATAN ISU KRIMINALISASI PERS OLEH PERS TIDAK PROFESIONAL
Oleh: **IMAM WAHYUDI**

(hal. 41)
KEMERDEKAAN PERS, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA: REFLEKSI KEDUDUKAN DEWAN PERS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh: **BAGIR MANAN**

M. AGUNG DHARMAJAYA Plt Ketua Dewan Pers

ATURAN PERS DALAM BAYANG-BAYANG POLITIK

GAMBARAN besar karya jurnalis–selalu mencerminkan bagaimana kita, sebagai manusia, berinteraksi satu sama lain dan merupakan ukuran seberapa baik sistem masyarakat kita berfungsi. Selain itu, karya jurnalis juga menjadi ukuran indeks dari prinsip-prinsip interaksi yang berlaku, seperti masyarakat, media dan pemerintah. Kita dapat mengetahui banyak hal tentang tata kelola suatu negara, serta komitmennya terhadap demokrasi dan pembangunan ekonomi dan sosial, dengan melihat apakah negara tersebut menghormati hak masyarakat dan karya-karya jurnalis. Berdiskusi tentang demokrasi dan perkembangannya tentu tidak lepas dari pembahasan tentang kebebasan pers-inti dari sistem pers adalah sistem kebebasannya. Kebebasan media merupakan elemen penting dalam membentuk sistem negara yang demokratis, terbuka, dan transparan. Pers sebagai media pengumuman merupakan tonggak keempat demokrasi *(the fourth of estate)* setelah teori trias politica yang berjalan seiring dengan penguatan kekuatan hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam suatu negara. Salah satu pendekatan untuk melihat praktik kebebasan pers adalah dengan teori pers bebas (libertarian). Teori pers bebas *(libertarian)* merupakan antitesa dari pendekatan sebelumnya dalam praktik pers, yaitu pers otoriter *(outritarian),* yang menjadikan pers sebagai subordinat pemerintah atau negara.

Demokrasi terus menghadapi tantangan yang dinamis ketika para pemimpin politik lebih memanfaatkan mekanisme prosedural untuk melegitimasi tindakan anti-demokrasi dengan beragam narasi atas nama stabilitas dan keadilan. Pada kondisi ini, kebebasan pers berkaitan dengan situasi politik, di Indonesia pers memperoleh kebebasan setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada 98' dengan ditandai dengan penetapan UU Pers nomor 40 tahun 1999 serta UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, dan terbebasnya media dari SIUPP sebagai wajah yang buruk terhadap kebebasan pers pada masa Orde Baru. Maka, dapat dipahami bahwa pers tidak lahir dengan sendirinya melainkan hasil dari perubahan sistem politik dan sistem sosial yang terjadi di Indonesia. Gerakan reformasi telah membawa angin segar bagi pers yang sebelumnya dicengkram penuh oleh kekuasaan-pemerintah. Memasuki era reformasi menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik terutama bidang politik dan bidang ekonomi. Dibidang politik dijanjikan adanya demokratisasi, keterbukaan, kebebasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Di bidang ekonomi terdapat peningkatan dan kesejahteraan masyararakat.

KATA **PENGANTAR**

Undang-Undang Pers merupakan undang-undang yang berwatak demokratis karena regulasi ini lahir dari sistem pemerintahan yang demokratis. Kebebasan pers sama halnya dengan kemerdekaan pers seperti yang ditetapkan dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 2 *"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum"*. Implementasi daripada UU tersebut berdampak pada terpenuhinya hak-hak rakyat untuk mengetahui segala informasi dari kejadian-kejadian di sekitarnya *(the right to know)* yang juga berarti hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan cermat *(the right to information)*. Kemampuan media massa dalam mempengaruhi cara pandang inilah yang menjadi kekuatan untuk kemudian dikhawatirkan oleh penguasa-pemerintah. Media massa mampu menggalang kekuatan massa, membentuk opini publik dengan secara terus menerus memfollow up isu-isu yang dianggap penting bagi publik menurut media sehingga kita menggenal agenda setting, dimana agenda media secara simultan bisa berubah menjadi agenda publik.

Meski begitu, kebebasan pers yang kini kian berkembang bukan berarti berjalan mulus begitu saja. Impunitas dan lemahnya sistem hukum menjadi persoalan dasar yang mempengaruhi jaminan kebebasan pers. Para politisi dalam menyelenggarakan negara lebih banyak menyediakan instrumen hukum, dengan menerbitkan regulasi baru berkenaan dengan media dan informasi. Regulasi tersebut menjadi instrumen penekan terhadap institusi pers dan media, menjadikan pengaturan penyebaran informasi lebih ketat, dengan ciri redaksi regulasi yang sengaja dibuat samar. Fenomena penyerangan dan kekerasan terhadap media dan jurnalis belakangan menjadi bukti minimnya perlindungan daripada kebebasan itu sendiri. Menurut laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tercatat selama periode 1 Januari-25 Desember 2021 mencapai 43 kasus. Meski angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun jika dilihat dari sisi pelaku, menurut AJI aktor yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis adalah aparat pemerintah.

Di Indonesia, komitmen terhadap kebebasan pers umumnya dirusak oleh undang-undang dan beberapa regulasi yang justru memberi batasan, kontrol ketat, dan intimidatif, baik terhadap organisasi maupun pekerja media. Undang-undang dan regulasi ini biasanya memiliki redaksi yang samar dan multitafsir – di Indonesia diistilahkan dengan "pasal karet". Oleh karena itu, menurut Romano (2003) bahwa situasi kebebasan pers di Indonesia, perlu dipahami dari budaya politik yang mempengaruhinya. Peran negara dalam membentuk serta mempengaruhi kebebasan pers masih lebih intens dan kuat, meski terdapat pola yang berubah. Pola itu bergerak dari interaksi negara dan masyarakat, dan belakangan lebih dibentuk oleh hubungan keseimbangan kekuasaan. Selanjutnya, Dewan Pers sebagai institusi independen mendapat mandat dan amanat dari UU No 40 tahun 1999 untuk mengembangkan serta menjaga kemederkaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers dalam ruang demokrasi. Dalam merealisasikan mandat terserbut, fungsi-fungsi diperlukan sebagai usaha untuk mengoptimalkan melindungi kerja-kerja pers dari campur tangan pihak lain. Selain itu, Dewan dalam perkembangannya Dewan pers juga memiliki fungsi untuk melakukan kajian serta pengawasan terhadap setiap kerja jurnalis.

Pippa Norris (2006), mencoba mengukur dampak kebebasan pers terhadap berbagai indikator demokrasi. Penelitian dengan judul *The Role of the Free Press in Promoting Democratization, Good Governance, and Human Development* ini menemukan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kebebasan pers dengan penegakan demokrasi, pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Norris memberikan dukungan yang besar terhadap klaim-klaim dari teoretisi liberal tentang peran kritis pers bebas, sebagai salah satu komponen utama dari kedua demokrasi dan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, Nabamita Dutta-Sanjuta Roy (2007), juga melakukan penelitian dengan judul *The Role of Foreign Direct Investment on Press Freedom.* Duta dan Roy dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa peran investasi langsung luar negeri berkorelasi positif terhadap kebebasan pers tingkat investasi luar negeri yang tinggi berdampak positif terhadap sektor media dan kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

EDITORIAL

Oleh:
NINIK RAHAYU

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Pers

Pembaca yang budiman,

Rangkaian persiapan Jurnal Dewan Pers Edisi 24 ini diselenggarakan bersamaan dengan masa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) oleh DPR RI dan Pemerintah. RUU KUHP disebutkan sebagai salah satu upaya dekolonisasi di Indonesia. Namun demikian, upaya dekolonisasi itu nampaknya belum tercermin sepenuhnya dalam draf RUU KUHP. Antara lain, karena masih adanya sejumlah ketentuan dalam RUU KUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers serta kebebasan berekspresi masyarakat.

Salah satu fungsi pers adalah sebagai alat kontrol sosial untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kekuasaan. Pelaksanaan tugas itu sangat sulit dilakukan apabila wartawan dan perusahaan pers bekerja di bawah bayang-bayang ancaman kriminalisasi, termasuk yang diatur dalam RUU KUHP, yang pada 6 Desember 2022 disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU. Kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga akan melemah, mengingat salah satu indikator dari kemerdekaan pers adalah ketiadaan ancaman terhadap wartawan dan perusahaan pers untuk melaksanakan tugas jurnalistik.

Demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan opini kepada publik maupun penguasa. RUU KUHP sebaliknya berpeluang mengancam demokrasi melalui keberadaan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan penghinaan kepada pemerintah sah, Penghasutan untuk Melawan Penguasa, dan Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan wakil Presiden. Alih-alih membangun upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, berbagai ketentuan dalam RUU KUHP disinyalir akan menghalangi kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi di Indonesia termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta upaya pemberantasan korupsi.

Dewan Pers mencatat sejumlah argumentasi yang dikemukakan terhadap norma dalam RUU KUHP yang mengancam kemerdekaan pers. Antara lain, multi tafsir, mengabaikan prinsip hak publik untuk tahu, ancaman pidana pada jurnalis akan melahirkan *self censorship* yang akhirnya menciderai hak publik untuk tahu, mengabaikan prinsip pers sebagai lembaga *self regulatory* seperti diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kelumpuhan jurnalisme akan mempengaruhi proses *fact-truth-trust,* dan bahwa karya jurnalistik bukan merupakan kejahatan di mana pelanggaran dalam karya jurnalistik akan ditangani melalui mekanisme UU Pers.

Oleh karena itu, melalui Jurnal Edisi 24 ini, Dewan Pers kembali mengingatkan berbagai po-

tensi ancaman terhadap kemerdekaan pers tersebut, sebagaimana masukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh Dewan Pers baik kepada Pemerintah maupun Komisi III DPR RI. Ulasan ini disampaikan oleh Hendrayana, Tenaga Ahli Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers 2022-2025. Tulisan berjudul *"Meneguhkan Kemerdekaan Pers: Masukan Dewan Pers terhadap RUU KUHP"* menyajikan informasi berbagai langkah yang telah diupayakan oleh Dewan Pers agar RUU KUHP tidak menjadi produk hukum yang mengancam kemerdekaan pers. Salah satu usulan pamungkas adalah agar Pemerintah dan DPR RI mengecualikan karya jurnalistik dari ancaman pidana 11 klaster RUU KUHP.

Sisi lain yang terkait adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu hak dalam rumpun kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebagaimana kemerdekaan pers, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menghadapi ancaman. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Asfinawati, melalui tulisan *"RUU KUHP dan Kebebasan Beragama serta Berkeyakinan"*. Dosen STIH Jentera yang sebelumnya memimpin YLBHI pada 2017-2021 ini juga mengingatkan potensi kriminalisasi karya jurnalistik dari aspek ini, terutama berdasarkan fakta kasus yang pernah terjadi.

Sementara itu, Imam Wahyudi membedakan dengan tegas garis antara pers profesional dan pers tidak profesional dalam hubungannya dengan ancaman kriminalisasi RUU KUHP. Anggota Dewan Pers Periode 2013-2016 dan 2016-2019 ini menyoroti *"Kriminalisasi Pers Profesional dan Pemanfaatan Isu Kriminalisasi Pers oleh Pers Tidak Profesional"*. Selain RUU KUHP yang mengancam pers profesional, ancaman juga datang dari pers tidak profesional yang memanfaatkan isu kriminalisasi pers untuk menghindari jerat hukum. Kedua ancaman tersebut, mesti direduksi melalui profesionalisasi pers, di mana dalam hal ini menuntut kreativitas, ketegasan dan konsistensi Dewan Pers dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh UU Pers.

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* UU Pers yang dibacakan pada 31 Agustus 2022 menegaskan fungsi Dewan Pers "memfasilitasi organisasi- organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan" sejalan dengan semangat menegakkan kemerdekaan pers. Kehadiran putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan upaya merawat kemerdekaan pers melalui jalur *judicial review* tidak berakhir sia-sia. Ancaman kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan pers di Indonesia telah mampu dihalau, termasuk kejernihan pandangan hakim MK dalam menilai konstitusionalitas norma dalam UU Pers sebagai landasan kemerdekaan pers di Indonesia.

Keberadaan Dewan Pers yang dipersoalkan oleh pemohon *judicial review* UU Pers- sesungguhnya menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dari negara dan pemerintah terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Hal ini sebagaimana diulas oleh Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013 dan 2013-2016 Bagir Manan. Melalui tulisan berjudul *"Kemerdekaan Pers, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia: Refleksi Kedudukan Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"*, beliau menegaskan keterkaitan antara kemerdekaan pers dengan hak asasi manusia dan demokrasi, serta fungsi dan kedudukan Dewan Pers dalam menegakkan kemerdekaan pers.

Pada akhirnya penegakan kemerdekaan pers membutuhkan peran serta banyak pihak, baik dari komunitas pers maupun dari pemerintah. Tim pengelola jurnal Dewan Pers berharap sajian kali ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil langkah strategis dan kolaboratif guna menghalau berbagai tantangan yang menghadang kemerdekaan pers, termasuk dari UU KUHP yang akan berlaku efektif tiga tahun mendatang.

Jakarta, 17 Desember 2022

MENEGUHKAN KEMERDEKAAN PERS: MASUKAN DEWAN PERS TERHADAP RUU KUHPIDANA

Oleh: **HENDRAYANA***)

Abstrak

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa, 6 Desember 2022. Dewan Pers menyesalkan pengesahan RKUHP dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, termasuk komunitas pers. Sebab masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. Padahal demokrasi berjalan dengan baik salah satunya melalui kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi di mana masyarakat memilih sendiri pemerintah yang mereka inginkan. Agar pilihan masyarakat tersebut rasional dan berdasarkan informasi serta bermakna, maka publik harus bebas mendapatkan informasi yang salah satunya difasilitasi oleh jurnalisme, di pihak lain hak masyarakat untuk bebas berekspresi wajib pula dijaga. Dalam demokrasi kemerdekaan pers harus dijaga salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap

wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (*social control*), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kekuasaan. Sebelumnya, Dewan Pers sebagai lembaga independen menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman pers dan wartawan. Terdapat 11 *cluster* dan 17 pasal ketentuan dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Namun DIM yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak mendapatkan *feedback*. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang baru disahkan itu tidak hanya mengancam kemerdekaan pers, namun juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi, ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, menciderai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi, dengan kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpendapat serta kemerdekaan pers.

Kata Kunci: RKUHP, Kirminalisasi, Kemerdekaan Pers, Demokrasi, Kepentingan Publik.

Kemerdekaan Pers sebagai hak asasi warga negara

Tidak bisa dipungkiri kemerdekaan pers merupakan prasayat mutlak dalam negara demokrasi, di mana partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewenangan dan penyimpangan lainnya. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kebebasan berekpresi adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokkratis.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi :

> ”*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, dan menyampaikan informasi dan buah pikirian melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah*”.

Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap kebebasan pers oleh konstitusi, Ketetapan MPR maupun Deklarasi Hak Asasi Manusia, seharusnya tidak ada lagi aturan hukum maupun perundang-undangan lainnnya yang dapat membatasi, menghambat, dan mengancam kebebasan berekspresi termasuk di dalamnya kemerdekaan pers.

Pembatasan Yang Dibenarkan

Kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers memang bukan hal yang absolut. Standar internasional hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Pembatasan ini dapat dilakukan demi melindungi hak atau reputasi orang lain, untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum atau moral atau kesehatan umum.

Akan tetapi, penting untuk dicatat adalah bahwa pembatasan tersebut harus memenuhi sejumlah syarat. Parameter pengekangan tersebut tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dalam bentuk uji tiga-rangkai yang ketat (*three-part test*). Uji tiga-rangkai tersebut mensyaratkan

bahwa pembatasan apapun terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi persyaratan berikut: (1) Pembatasan tersebut ditetapkan secara jelas dalam undang-undang (*provided by law*); (2) Pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah (*for the purpose of safeguarding a legitimate interest*); dan (3) Pembatasan tersebut benar-benar dibutuhkan (*necessary*) untuk melindungi kepentingan tersebut (LBHPers, Kebebasan Berekspresi Dalam Negara Demokrasi, 2006).

Hal ini berarti pembatasan atas kebebasan berekspresi di Indonesia harus tercantum secara eksplisit dalam undang-undang (*provided by law*). Pembatasan tersebut juga harus masuk akal dapat diterima (*reasonable*). Pembatasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang (*arbitrary*), tidak adil (*unfair*) atau berdasarkan pertimbangan yang tidak masuk akal (*based on irrational considerations*). Sekalipun "ditetapkan oleh undang-undang", pembatasan yang kabur atau didefinisikan secara luas tidak dapat dibenarkan. Ini karena pembatasan semacam ini berlebihan. Pembatasan ini tidak layak disebut sebagai pembatasan yang "melindungi kepentingan yang sah" (*safeguarding a legitimate interest*).

Lebih jauh lagi, pembatasan-pembatasan tersebut harus benar-benar dibutuhkan (*necessary*). Artinya pembatasan tidak boleh sewenang-wenang atau mengada-ada. Artinya, pembatasan harus diatur secara hati-hati demi tujuan yang ingin dicapai. Pembatasan tidak dapat dibenarkan apabila "ada cara-cara lain" yang masih dapat diambil dan tidak terlalu bersifat menekan yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan tersebut. Pembatasan tersebut juga tidak diperlukan apabila kepentingan yang dilindungi tersebut tidak secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kerugian dari pembatasan tersebut terhadap kebebasan berekspresi.

Kehati-hatian membatasi kebebasan berekspresi berarti pembatasan ini harus sekecil mungkin membatasi kebebasan tersebut. Hukuman yang tidak proporsional dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh ekspresi tertentu juga tidak benar-benar dibutuhkan (*unnecessary*). Hal semacam itu justru dinilai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

Meneguhkan Kemerdekaan Pers Dalam KUHPidana

Hari Selasa 6 Desember 2022 melalui rapat paripurna DPR, akhirnya pemerintah bersama DPR menyetujui Rancangann Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang di tengah penolakan dan kritik masyarakat sipil. Organisasi pers juga menilai RKUHPidana masih menyimpan pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, dan kebebasan pers.

Banyak materi muatan (subtansi) pasal dalam KUHP sekedar memindahkan (adopsi) ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHPidana warisan kolonial (Bagir Manan, 2022). Oleh karena itu tidak mengherankan masih didapati ketentuan-ketentuan "*haat-zaai artikelen*" (delik menyebar kebencian/permusuhan).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dalam Seminar Nasional Respons Tanggapan Pemerintah atas Masukan Dewan Pers yang digelar Rabu, 16 November lalu, menyatakan draf tersebut segera disahkan. Alasannya, selain pembahasannya dinilai terlalu lama, KUHP sekarang warisan kolonial Belanda. Perumusan sebuah peraturan hukum yang akan digunakan dalam jangka panjang sepatutnya mempertimbangkan subtansi yang mendasar dan partisipatif mengakomodasi masukan dari *civil society* bukan sekedar mengejar target pengesahan menjadi sebuah undang-undang yang akhirnya masih menyisakan masalah dan kontroversi.

Dewan Pers sebagai lembaga independen yang menaruh perhatian dan memperjuangkan

agar aturan-aturan rumusan-pasal-pasal dalam KUHPidana tidak menggerogoti kemerdekaan pers dari ancaman kriminalisasi pers, mendukung upaya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bahwa tujuan dari hukum pidana dan pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan keamanan masyarakat. Selain itu juga dituangkan misi pembaharuan hukum pidana di dalam naskah akademik (konsolidasi, dekolonisasi, demokrasi, harmonisasi dan aktualisasi (putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan zaman)) termasuk ratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan ratifikasi *Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Demokrasi — sistem politik, terpengaruh salah satunya melalui kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi di mana masyarakat memilih sendiri pemerintah yang mereka inginkan. Agar pilihan masyarakat tersebut rasional dan berdasarkan informasi serta bermakna, maka publik harus bebas mendapatkan informasi yang salah satunya difasilitasi oleh jurnalisme, di pihak lain hak masyarakat untuk bebas berekspresi wajib pula dijaga. Dalam demokrasi kemerdekaan pers harus dijaga salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi *(social control*).

Dalam demokrasi kemerdekaan pers harus dijaga salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (*social control),* melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kekuasaan.

”Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, dan menyampaikan informasi dan buah pikirian melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Politik hukum nasional yang harusnya melakukan pembaharuan hukum dengan prinisp-prinsip demokrasi (dekolonisasi) dengan menghapuskan pasal-pasal kolonial yang tidak sesuai lagi dengan semangat demokrasi dan reformasi untuk menjamin hak masyarakat untuk mengkritik, menyampaikan pendapat, melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara, namun justru dalam KUHPidana yang baru disahkan semakin meneguhkan perlindungan terhadap reputasi jabatan/lembaga negara dengan rumusan pasal yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan koreksi.

Hukum Pidana yang terkodifikasi dalam KUHPidana dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seyogyanya dipandang sebagai upaya negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat, bukan sebagai pembatasan terhadap kebebasan masyakarat (Andi Samsan Nganro, Telaah RKUHP Dalam Perspektif Kemerdekaan Pers, 2022), termasuk terhadap pers. Idealnya, di negara demokrasi yang menjamin kebebasan pers, produk karya

jurnalistik tidak pernah menjebloskan jurnalis ke penjara, melainkan hukuman denda saja (Astraatmadja, 2002). Namun berbagai pasal yang ada dalam KUHPidana saat ini justru berpotensi besar menghukum pers secara pidana. Dasarnya adalah realitas penegakan hukum yang memanfaatkan pasal-pasal tersebut untuk memenjarakan jurnalis.

Jauh sebelum RKUPidana disahkan menjadi undang-undang, Dewan Pers terus mengawal dan menaruh perhatian terhadap pasal-pasal dalam RUKHP, dengan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial agar pasal-pasal yang nanti diputuskan tidak menjadi ancaman bagi pers dan wartawan terkait karya jurnalistik. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam RKUHP saat ini dinilai tidak hanya mengancam kemerdekaan pers, namun juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi.

Dalam RUU KUHP, Dewan Pers secara seksama mencatat terdapat 11 *cluster* dan 17 pasal ketentuan dalam KUHPidana yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Dewan Pers mencatat sejumlah argumentasi yang dikemukakan terhadap norma dalam RUU KUHP yang mengancam kemerdekaan pers. Antara lain, multi tafsir, mengabaikan prinsip hak publik untuk tahu, ancaman penjara pada wartawan akan melahirkan *self censorship* yang akhirnya menciderai hak publik untuk tahu, mengabaikan prinsip pers sebagai lembaga *self regulatory* seperti diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Prinisp jurnalisme karya jurnalistik bukan merupakan kejahatan tetapi pelanggaran etik yang harus diselesaiakan melalui mekanisme penyelesaikan sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan proses ajudikasi di Dewan Pers.

Pasal-pasal dalam KUHPidana yang potensial mengkriminalisasi wartawan dan perusahaan pers terkait karya jurnalistik mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi:

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2. Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.
4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal 264 yang mengatur tindak pindana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301 dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Pada tanggal 5 agustus 2022 usulan Dewan Pers reformulasi RKUHP tersebut telah diserahkan secara langsung kepada Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDPU). Komisi III DPR RI menyambut baik dan memuji terhadap usulan reformulasi RKUHP yang diajukan Dewan Pers, inilah salah satu usulan yang sangat konkrit berisi pasal yang dianggap bermasalah mengancam kemerdekaan pers dengan mengajukan langsung reformulasi sebagai rumusan alternatif.

Dewan Pers menyampaikan usul reformulasi pasal RKUHPidana di Komisi III DPR RI, pada Selasa (23/8/22).
(Foto: Dewan Pers)

Terhadap usul refomulasi tersebut yang disampaikan kepada DPR tersebut, kemudian pemerintah pada bulan Oktober 2022 menyampaikan tanggapan atas usul Dewan Pers dari 20 pasal yang diajukan untuk direformulasi dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Pemerintah hanya mengakomodasi satu pasal yakni pasal terkait ketentuan Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dengan menghapuskan ketentuan Pasal 280 huruf c yang berbunyi :

> "… c. *tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan…*" (Naskah RKUHP 9 November 2022)

Sedangkan terkait pasal-pasal krusial yang secara subtansi berpotensi mengkriminalisasikan pers terkait karya jurnalistik seperti pasal Penyebaran atau Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Penghinaan terhadap Pemerintah, Penghasutan untuk Melawan Penguasa, Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan, Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara, Tindak Pidana Penghinaan Pencemaran Nama Baik, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tidak diakomodasi oleh DPR RI dan

Perjalanan Dewan Pers #reformulasi RKUHPidana

TAHUN 2022

20 JULI
Dewan Pers bertemu dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

28 JULI
Dewan Pers menggelar FGD terkait RKUHP dengan Konstituen Dewan Pers, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung

28 JULI
Dewan Pers bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

5 AGUSTUS
Dewan Pers menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RKUHP kaitan dengan Kemerdekaan Pers kepada Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra

8 AGUSTUS
Dewan Pers menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RKUHP kaitan dengan Kemerdekaan Pers kepada Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP

Meskipun KUHPidana sudah disahkan, dalam masa waktu sebelum diberlakukan 3 tahun kemudian hendaknya Pemerintah dan DPR RI membuka kembali ruang untuk menerima masukan dan koreksi terhadap pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

Pemerintah sebagai tim perumus RKUHP.

Dengan berlakukan KUHP menjadi undang-undang, potensi kriminalisasi wartawan terhadap kerja jurnalistik terkait dengan pasal-pasal penghinaan yang rentan digunakan untuk memenjarakan wartawan. Sekali lagi karya jurnalistik bukan sebuah kejahatan tapi pelanggaran etik yang harus diselesaikan melalui Dewan pers sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kasus-Kasus Kriminalisasi Pers

Di Indonesia terdapat sejumlah kasus yang terkait dengan kemerdekaan pers dengan menggunakan pasal-pasal penghinaan KUHPidana yang memenjarakan wartawan. Pada masa pemerintahan yang sama Paputungan dan Supratman dari harian *Rakyat Merdeka* dipenjara karena menerbitkan materi yang dipandang menghina tokoh politik tertentu. Pimpinan Redaksi majalah *Tempo* Bambang Harymurti divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akibat pemberitaan "Ada Tomy di Ten-

10 AGUSTUS

Dewan Pers menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RKUHP kaitan dengan Kemerdekaan Pers kepada Anggota Komisi III dari Fraksi PKB

15 AGUSTUS

Dewan Pers menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RKUHP kaitan dengan Kemerdekaan Pers kepada Anggota Komisi III dari Fraksi PPP

22 AGUSTUS

Dewan Pers menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RKUHP kaitan dengan Kemerdekaan Pers kepada Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem

18 NOVEMBER

Dewan Pers mengirim Surat kepada Presiden untuk penundaan pengesahan RKUHPidana.

abang?" yang melibatkan pengusaha Tomy Winata. Keputusan ini akhirnya dibatalkan oleh Majelis Agung. Akibat pemberitaan tersebut, sejumlah demonstran menyerang kantor majalah *Tempo*. Polisi bersikap pasif dan tidak tegas menindak ketika penyerangan terjadi di kantor majalah *Tempo* dan di ruang Kasatserse Polres Jakarta Pusat. Buntut dari hal ini adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Pusat, dan Kapolsek Menteng harus minta maaf secara terbuka karena melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus lain adalah pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW karya Kurt Westergarrd yang diterbitkan koran Denmark *Jyllands-Posten* oleh tabloid *Peta* dan *Rakyat Merdeka,* sehingga pemimpin umum Imam Trikarsonohadi dan pemimpin redaksi Abdul Wahab Abdi dari tabloid *Peta* berurusan dengan polisi,. Kasus wartawan Banjar Hit Diananta yang dipenjara karena karya jurnalistik dilaporkan ke kepolisian dan disidang di Pengadilan Banjarmasin. Selanjutnya kasus wartawan di Palopo Muhammad Asrul menulis berita korupsi divonis penjara 3 bulan.

Dari simulasi kasus-kasus kriminalisasi terhadap wartawan, menjadi jelas ancaman nyata KUHPidana baru yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian menjadi ancaman serius bagi kemerdekaan pers yang bisa memenjarakan wartawan atas tulisan karya jurnalistik.

Meskipun KUHPidana sudah disahkan, dalam masa waktu sebelum diberlakukan 3 tahun kemudian hendaknya Pemerintah dan DPR RI membuka kembali ruang untuk menerima masukan dan koreksi terhadap pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Satu usulan sebagai pasal pamungkas (pasal eksepsional) untuk mencegah terjadinya kirminalisasi tethadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yakni bahwa terhadap karya jurnalistik, riset, karya ilmiah, kebebasan mimbar akademik terkait kepentingan publik tidak berlaku ketentuan dalam KUHPidana.

) Praktisi Hukum Pers dan Tenaga Ahli Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers 2022-2025

RUU KUHP DAN KEBEBASAN BERAGAMA SERTA BERKEYAKINAN

Oleh: **ASFINAWATI***)

Pembahasan RKUHP terus berlangsung setelah pada tahun 2019 terjadi penundaan oleh Presiden meskipun telah melalui pembahasan tingkat pertama setelah terjadi aksi besar-besaran,[1] Penolakan oleh berbagai kalangan tersebut disebabkan masih banyaknya pasal-pasal bermasalah termasuk menyangkut kebebasan berpendapat, berekspresi, dan hak lainnya.[2] Hal ini ironis karena misi pembaruan hukum pidana Indonesia sebagaimana tertera dalam naskah akademik RKUHP adalah dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan

1 "KALEIDOSKOP 2019: Kontroversi RKUHP, Demo Mahasiswa, hingga Penundaan Pembahasan," kompas.com, 24 Desember 2019. https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/08431541/kaleidoskop-2019-kontroversi-rkuhp-demo-mahasiswa-hingga-penundaan

2 *Ibid.*

adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum termasuk hukum internasional.[3]

Salah satu pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP ada pada Bab VII Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama. Bab ini terdiri dari "Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan" dan "Bagian Kedua tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah". Terdapat 6 Pasal dalam bab ini mulai dari Pasal 302 hingga 307.

Tetapi sebelum memulai pembahasan Bab VII ini, penting kita mengulas salah satu hal mendasar dalam hukum pidana yaitu apa yang menyebabkan suatu perbuatan dilarang? Secara garis besar setidaknya terdapat dua kerangka pemikiran yaitu teori normatif dan pendekatan kritis. Teori normatif berupaya menemukan prinsip umum. Di sisi lain, pendekatan kritis mencoba menjawab pertanyaan yang sama dengan melihat pada konteks, proses, dan tradisi krimonologi.[4]

Teori Hukum Pidana

Teori normatif untuk menjawab bagaimana menentukan suatu perbuatan dipidana setidaknya terdiri dari lima jenis[5] yaitu:

a) Doktrin tentang kepentingan hukum/ *legal goods* (*Rechtsgüterlehre*)
b) Perlindungan individu: *harm principle*
c) Perlindungan individu II: hak orang lain
d) Perlindungan nilai moral/*moral values*
e) Perlindungan kepentingan bersama/ *collective interests*

Teori pertama adalah tentang doktrin kepentingan hukum. Doktrin ini memiliki fungsi heuristik yaitu berdasarkan pemahaman dari pembuat hukum itu sendiri. Doktrin ini juga mengkategorisasi tindak pidana. Oleh karenanya konsep ini membawa pada pembedaan kepentingan hukum individu seperti kesehatan, integritas tubuh, properti, otonomi seksual dan kepentingan hukum kolektif atau universal seperti lingkungan alam, berfungsinya sistem nilai tukar uang, sistem pertahanan militer.[6] Meskipun doktrin ini berupaya menemukan hal normatif sebagai alasan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, tetapi "*good*s" dapat mencakup hal yang luas seperti kepentingan kolektif, persyaratan moralitas, kebiasaan sosial yang bermanfaat. Oleh karena itu, batasan antara "kepentingan/*goods*" dan "kepentingan hukum/*legal goods*" masih terbuka.[7]

Teori kedua adalah teori perlindungan individu yang pada umumnya merujuk pada John Stuart Mill. Mill mengembangkan prinsipnya terkait pembatasan kekuasaan komunitas untuk memaksa individu, baik dengan hukum, tindakan atau dengan tekanan moral, dan juga sebagai batasan campur tangan individu dengan kehidupan orang lain.[8] Teori ini memerlukan penjelasan lebih lanjut siapa yang dimaksud 'orang lain', apa itu 'merugikan orang lain' dan apa tindakan yang masuk kategori 'merugikan'. Terkait orang lain, tindakan yang secara langsung mengganggu lingkup pribadi harus dibedakan dari tindakan yang menyangkut kepentingan bersama banyak individu seperti administrasi yang bebas korupsi, udara

3 Draft Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hal. 9. https://jdihn.go.id/search/monografi/detail/870213

4 David Brown, *Criminalisation and normative theory, Current Issues in Criminal Justice*, 2013, hal. 607. https://eprints.qut.edu.au/220385/1/C1_Brown_David_Criminlisation_Accepted.pdf

5 Tatjana Hörnle, *Theories of Criminalization* dalam M. Dubber and T. Hoernle, ed., *The Oxford Handbook of Criminal Law, Oxford University Press,* (Oxford: Oxford University Press, 2014). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2999803

6 Tatjana Hörnle, *Ibid,* hal. 8.

7 Tatjana Hörnle, *Ibid,* hal. 10.

8 Joel Feinberg dalam Tatjana Hörnle, Ibid, hal. 9.

yang tidak tercemar, atau perlindungan dari uang palsu.[9] Sedangkan kerugian bagi individu juga diartikan bermacam-macam oleh para ahli. Feinberg menawarkan definisi menggagalkan, pengaturan kembali atau mengalahkan suatu kepentingan. [10] Joseph Raz mengacu pada membuat orang lain lebih buruk dengan cara yang mempengaruhi kesejahteraan masa depannya.[11] Simester dan von Hirsch berbicara tentang pengurangan hal-hal yang membuat hidup seseorang berjalan dengan baik dan kerusakan sumber daya dalam arti sarana atau kemampuan jangka panjang.[12] Tentu saja kerugian ini harus berasal dari kesalahan tindakan. Kritik kepada teori ini dapat dibagi menjadi dua kubu. Kubu pertama mengkritik karena prinsip kerugian karena digunakan untuk membenarkan perlindungan dari kepentingan kolektif yang tidak jelas dan/atau terlalu luas. Sebaliknya ada pula yang mempertanyakan basis argumen tentang perilaku menyakiti individu daripada kepentingan kolektif. Kubu kedua adalah mereka yang mengkritik bahwa *harm* tidak cocok jika perbuatan yang bersangkutan tidak mungkin menimbulkan akibat yang merugikan bagi korban kehidupan masa depan.[13]

Teori ketiga adalah teori perlindungan individu yang kedua adalah hukum pidana melindungi hak seseorang dari pelanggaran oleh orang lain. Teori ini memerlukan penjelasan tentang apa yang dimaksud sebagai hak. Penjelasan paling sederhana adalah hak merupakan yang dinyatakan oleh legislasi. Tetapi penjelasan ini tidak memadai karena bagaimana seseorang dapat berargumen tentang hak orang lain secara umum yang tidak terbatas pada hukum positif yang sudah ada sebelumnya? Jika klaim hak dilakukan dengan merujuk pada kepentingan manusia, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kepentingan tersebut cukup penting untuk memberi mereka status hak.[14] Perdebatan tentang hak orang lain membuat kita dapat melampui prinsip kerugian konsekuensalis yang terlalu sempit sehingga kita dapat melihat kepentingan manusia yang lain. Misalnya dalam bentuk hak pertahanan diri untuk tidak disentuh secara seksual tanpa persetujuan. Contoh lain adalah melihat serangan seksual melampui kebutuhan orientasi masa depan. Dalam perspektif kebutuhan orientasi masa depan maka hubungan seksual tanpa persetujuan dengan orang yang tidak sadar akan dihitung tidak memiliki akibat. Tetapi melalui kepentingan orang lain, kita dapat menggunakan alasan integritas tubuh dan otonomi seksual bahkan jika tindakan tersebut tidak berdampak pada kesejahteraan masa depan atau pilihan otonom masa depan.[15]

Teori ketiga adalah teori tentang nilai moral. Landasan agama yang kuat atau komitmen yang kuat terhadap tradisi biasanya menumbuhkan pandangan bahwa norma-norma pidana harus melindungi nilai-nilai moral dan standar perilaku moral. Hanya di negara-negara modern dan dalam teori politik modern, hukum pidana dibenarkan dalam mode sekuler dan fungsional dan kebutuhan serta hak individu menjadi pusat perhatian. Selama paruh kedua abad ke-20, teori kriminalisasi berubah menjadi fungsionalis, individualistis dan anti-moralis.[16] Tetapi moralisme tidak pernah hilang dari kebijakan kriminal karena warga negara dengan intuisinya sering menerjemahkan penilaian perilaku tidak bermoral menjadi ~~tuntutan agar perbu~~atan tersebut dilarang oleh hukum pidana. Dalam teori hukum pidana, moralisme hukum baru-baru ini memperoleh kekuatan lagi ketika ahli hukum pidana berpengaruh di berbagai negara, seperti Michael

9 *Ibid,* hal. 10.

10 *Ibid.*

11 Raz dalam Tatjana Hörnle, *Ibid*., hal. 10.

12 Simester von Hirsch dalam Tatjana Hörnle, *Ibid*, hal. 10.

13 Tatjana Hörnle, *Ibid*., hal. 10.

14 Tatjana Hörnle, *Ibid*., hal. 14.

15 Tatjana Hörnle, *Ibid*.

16 Tatjana Hörnle, *Ibid*., hal. 14-15.

Moore, Anthony Duff, dan Guenther Jakobs, memilih pendekatan yang dapat ditempatkan di bawah judul hukum moralisme, meskipun ada perbedaan besar dalam rinciannya.[17]

Teori keempat adalah tentang nilai moralitas. Teori bahwa nilai-nilai moral harus menjadi objek perlindungan hukum pidana muncul dalam dua aliran yaitu sebagai moralisme yang lugas dan terbuka atau fungsional. Moralisme lugas ini terdiri dari dua jenis yaitu 1) fungsional dan 2) normatif, non fungsional. Tetapi kedua jenis tersebut mendapatkan dua tantangan yang sama. Tantagan pertama siapa yang akan mengidentifikasi moralitas sejati. Tantagan kedua adalah mengapa mayoritas dalam masyarakat harus menerima pembatasan yang dikenakan pada mereka demi visi segelintir orang lain tentang nilai moral sejati? Dan jika aturan moral masuk dalam moralitas konvensional, disetujui secara prinsip dan bahkan mungkin dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat tetap ada pertanyaan mengapa harus ditegakkan dengan larangan yang bersifat pidana terhadap minoritas jika tidak ada yang bisa diperoleh untuk kolektif secara keseluruhan?[18]

Teori moral fungsional seperti yang diusung oleh Günther Jakobs berposisi bahwa hukum pidana harus menjaga kelangsungan hidup masyarakat bukan hanya kepentingan segelintir orang. Argumen berikutnya mengklaim bahwa pendapat yang dibagikan secara luas tentang nilai-nilai dan standar perilaku (termasuk asumsi tentang kekudusan jika itu adalah inti dari narasi pendirian komunitas) harus dilindungi karena kurangnya perlindungan akan merugikan masyarakat. Kelemahan moralisme fungsional adalah dasar empiris yang tidak pasti. Misal apakah provokasi melalui ucapan dan berbagai perilaku menyimpang benar-benar berpotensi membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat? Selain hubungannya sulit untuk diuji secara empiris, secara hipotesis juga tidak masuk akal karena meremehkan fleksibilitas masyarakat dalam menghadapi dan beradaptasi bahkan terhadap gangguan yang nyata.[19] Jenis moralis langsung yang kedua berposisi pada nilai publik.[20]

"orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara Anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal".

Teori terakhir adalah tentang kepentingan bersama. Teori ini memiliki sisi negatif melahirkan kriminalisasi berlebihan. Penggunaan argumen tentang merugikan kepentingan kolektif secara luas memiliki banyak masalah. Pertama, apa yang dimaksud kepentingan bersama atau kolektif cukup kabur. Pertimbangan tentang kedamaian atau keamanan publik pasti terdengar baik tetapi sulit untuk menentukan secara jelas apa yang dimaksud dengan kedamaian atau keamanan publik.[21] Karena ketidakjelasan

17 Tatjana Hörnle, *Ibid*., hal. 15.
18 Tatjana Hörnle, *Ibid*., hal. 15.
19 *Ibid*., *Ibid*. 16.
20 *Ibid*.
21 *Ibid*.

ini, kepentingan kolektif perlu mendapat penelitian yang kritis karena dapat menjadi pembuatan hukum yang moralis secara tersamar.[22]

Ulasan di atas menunjukkan menggunakan teori-teori hukum pidana tidak cukup untuk menemukan cakupan tindakan atau tindakan apa yang dapat dipidana. Oleh karena itu kita perlu menggunakan alat bantu lain mulai dari menemukan siapa korban.

Siapa Korban Tindak Pidana terhadap Agama?

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 40/34 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) mengartikan korban sebagai:

> *"orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara Anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal".*

Kembali kepada tindak pidana terhadap agama atau kepercayaan, siapakah korbannya? Untuk menjawab hal ini kita perlu melihat beberapa contoh kasus untuk mendalami apa tindakan-tindakan yang selama ini dianggap melakukan tindak pidana kepada agama.

Isu utama tentang pemidanaan jurnalis atau pimpinan media terkait keagamaan adalah penodaan agama. Salah satu kasus adalah tuduhan penodaan agama kepada Pemimpin Redaksi Situs Rakyat Merdeka Online, Teguh Santoso. Ia didakwa menodai agama karena Situs Rakyat Merdeka memuat karikatur Nabi Muhammad SAW yang diberitakan media di Denmark. Menurut Teguh, ia tidak bermaksud menghina dibuktikan ia sudah menutup wajah pada gambar muka karikatur tersebut.Teguh mengaku hanya bermaksud menginformasikan bahwa ada pelecehan terhadap Nabi Muhammad yang sempat diberitakan media di Denmark. Untungnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskannya.[23] Contoh kasus lain menimpa Pemimpin Redaksi Harian The Jakarta Post, Meidytama Suryodiningrat. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama karena menampilkan karikatur yang dianggap menghina agama Islam pada tahun 2014. Karikatur tersebut tentang kelompok yang menamakan diri Negara Islam yang sebelumnya dikenal dengan ISIS. Dalam karikatur ini ada bendera hitam dengan gambar tengkorak dengan kalimat berbahasa Arab yang bermakna tiada Tuhan selain Allah. Polda Metro Jaya mengenakan Pasal 156a KUHP kepada Meidytama.[24]

Mari kita konstruksi siapa korban dalam kasus penodaan, penistaan, pencemaran, atau penghinaan agama. Pertama, penodaan agama adalah sebuah metafora karena secara nyata kita tidak dapat melihat agama yang ternoda, berbeda dengan kertas atau kain yang ternoda (terkena noda). Kedua, apa yang dimaksud sebagai menodai memiliki banyak arti. Ciri yang kedua ini saja sudah menunjukkan asas legalitas tidak terpenuhi karena tidak mungkin pencurian memiliki arti yang bermacam-macam. Ketiga, kasus penodaan agama tidak pernah disetujui

22 *Ibid*., hal. 18.

23 "Hakim Bebaskan Wartawan Rakyat Merdeka Online," Tempo.co, 20 September 2006.

https://nasional.tempo.co/read/84415/hakim-bebaskan-wartawan-rakyat-merdeka-online

24 "Pemred The Jakarta Post tersangka kasus 'penistaan agama'," bbc.com, 11 Desember 2014.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141211_jakpost_agama_isis

secara total dalam arti ada yang berpendapat suatu tindakan adalah penodaan agama dan ada pula yang mengatakan bukan. Jika dalam tindak pidana terhadap tubuh maka pemilik tubuh sudah jelas dan karenanya dapat mengatasnamakan tubuh tersebut, pada kasus-kasus penodaan agama hal ini tidak mungkin terjadi.

Kasus-kasus terkait agama di Indonesia juga menunjukkan adanya suatu pola yaitu pelintiran kebencian (*hate spin*). *Hate spin* menggabungkan konsep *hate speech* atau hasutan kebencian (*vilification* atau *offence-giving*) dengan kemarahan karena ketersinggungan (*indignation* atau *offence-taking*). Pelintiran kebencian sebagai hasutan kebencian (*vilification*) atau kemarahan karena ketersinggungan yang dibuat, digunakan sebagai strategi politik yang

mengeksploitasi identitas kelompok untuk memobilisasi pendukung dan memaksa lawan.[25] Kasus-kasus di Indonesia menunjukkan negara gagal melihat perbedaan antara *hate speech* dengan *hate spin*. Hukum tidak dapat memperlakukan kemarahan karena ketersinggungan seperti halnya ujaran kebencian. Negara tentu harus bertindak melawan *hate speech*, tetapi *hate spin* adalah suatu pelanggaran yaitu memaksa negara untuk membantu mereka yang dengan lantang menyatakan kemarahan mereka. Mengapa demikian, karena sistem membutuhkan etika timbal balik yaitu orang harus menghormati perasaan orang lain sebanyak mereka ingin perasaan mereka sendiri dihormati oleh orang lain. Dalam *kasus hate spin*, bukti menunjukkan hanya sedikit kelompok yang menggunakan hak untuk menjadi tersinggung baik secara terkendali atau timbal balik.[26]

Bagaimana pelintiran kebencian ini dapat muncul? Ketika negara memiliki pengaturan untuk melarang penodaan atau melukai perasaan keagamaan, hal ini menciptakan peluang bagi aktor pelintiran kebencian untuk membuat kemarahan karena ketersinggungan (*indignation*) sebagai senjata politik.[27] Jadi alih-alih menciptakan ketertiban, aturan semacam ini justru mengakselerasi mobilisasi massa.

Konsep pelintiran kebencian ini menunjukkan masalah dapat muncul dalam mengidentifikasi siapa korban dan siapa pelaku. Oleh karena itu, konsep korban paling ideal adalah dengan mendudukkannya dalam konsep HAM. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah hukum pidana terikat pada HAM?

Apakah Hukum Pidana Terikat pada HAM?

Tidak dapat dipungkiri posisi yang memisahkan HAM dengan hukum pidana masih ada bahkan mungkin lebih umum daripada yang menganggap sebaliknya. Misal tampak dalam pernyataan Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto dalam rapat kerja Komisi III dengan Komnas HAM pada bulan Januari 2022. "…. Islam menginginkan itu, itulah kenapa KUHP kita masih menuntut hukuman mati. Sejauh itu melanggar kemanusiaan, hukuman mati bisa diterapkan," tutur Bambang Wuryanto.[28]

Indonesia telah mengakui Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) sebagai hukum Indonesia dengan UU 12/2005. Pasal 2 (1) Kovenan ini mewajibkan "setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti

25 Cherian George, *Hate Spin The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy,* (Massachusetts London: The MIT Press Cambridge, 2016), hal. 4.

26 *Ibid*., hal. 20-21.

27 *Ibid*., hal. 25.

28 "Cecaran Senayan ke Komnas HAM yang Tolak Hukuman Mati Herry Wirawan", detik.com, 13 Januari 2022. https://news.detik.com/berita/d-5897152/cecaran-senayan-ke-komnas-ham-yang-tolak-hukuman-mati-herry-wirawan/2

ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya".

Ketentuan KIHSP yang relevan dalam dengan tindak pidana dalam Bab **Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama adalah Pasal 18. Dalam Pasal 18 ayat (1) dikatakan** "setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Hak atas kebebasan dalam ayat satu tersebut diperkuat dengan larangan koersi pada ayat (2) yang selengkapnya berbunyi: "tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya". Oleh karena itu, pengaturan yang mempidanakan orang karena agama atau keyakinannya dianggap sesat bertentangan dengan kebebasan di forum internum yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Proses pemidanaan mereka yang dianggap sesat sesungguhnya adalah koersi yang dilarang oleh Pasal 18 (2).

Tentu saja kebebasan beragama atau berkeyakinan ini bukan tidak dapat dibatasi. Tetapi Pasal 18 ayat (3) mengatur dengan ketat pembatan tersebut sebagai berikut: kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Secara praktis pengaturan pembatasan hak beragama atau berkeyakinan tersebut berarti pertama hak menentukan agama tidak boleh dibatasi. Hak yang boleh dibatasi hanyalah pada tataran melaksanakan agama atau keyakinan yaitu ketika menjalankan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Kedua, pembatasan tersebut diperlukan. Membatasi tanpa keperluan artinya melanggar hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Diperlukan di sini artinya ada kepentingan moral, kesehatan, keselamatan, atau ketertiban publik yang harus dilindungi.

"setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya".

Secara umum KIHSP juga memberikan batas terhadap pembatasan yang sah tersebut. Pasal 5 ayat (1) mengatur:

"Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini".

Salah satu implementasi dari ketentuan tersebut adalah Indonesia tidak boleh memberikan alasan lain untuk pembatasan selain yang telah ditentukan dalam KHISP, misalnya mengatakan perasaan keagamaan mayoritas terganggu. Pasal 5 ayat (2) juga memberikan batasan lain yaitu

Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara ysng menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

Pasal-Pasal Bermasalah RKUHP terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Bagian ini akan melihat pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP dalam kaca mata kebebasan beragama berkeyakinan, baik dalam Bab VII maupun di luar Bab tersebut. Posisi dan masukan dalam bagian menggunakan dokumen Aliansi Advokasi Pasal Pidana Agama/ Kepercayaan (Aliansi) tertanggal 26 September 2022 yang merupakan analisis dan masukan terhadap RKUHP berdasarkan draf 6 Juli 202.29 Hal menarik dari perkembangan RKUHP adalah terlihat adanya perkembangan yang semakin selaras dengan usulan masyarakat dan berbagai institusi. Kata penodaan misalnya telah beganti dengan kata lain yang akan diuraikan di bawah ini.

Hal pertama adalah judul bab. Alih-alih tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, Aliansi mengusulkan tindak pidana atas dasar agama atau kepercayaan. Judul awal Bab VII mengandaikan korban tindak pidana adalah agama atau kepercayaan. Bandingkan misalnya dengan tindak pidana terhadap tubuh. Asumsi di balik korban adalah agama atau kepercayaan memiliki konsekuensi adanya orang yang bertindak untuk dan atas agama karena agama tidak bisa membela dirinya sendiri. Di titik ini muncul masalah yaitu siapa yang berhak untuk mengatasnamakan agama. Fakta sosial menunjukkan terdapat ragam keyakinan di dalam satu agama misal jumlah denominasi Kristen yang tercatat di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag pada tahun 1993 telah berjumlah 27530. Data lain menunjukkan di Indonesia terdapat 187 organisasi penghayat kepercayaan dalam catatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.31 Fakta sosial lain menunjukkan agama yang berbeda dapat memiliki tradisi yang serupa misal penggunaan tutup kepala.32 Oleh karena itu menambahkan "atas dasar" akan membuat masalah diatas terpecahkan karena korban menjadi jelas yaitu penganut agama atau kepercayaan.

Berikutnya adalah Pasal 302.[33] Pasal 302 dalam RKUHP sebenarnya berupaya mengatur ten-

29 Aliansi ini terdiri dari Amnesty Internasional Indonesia, APHR, CRCS UGM, HRWG, Humanesia, ICJR, ICRS, Inklusif, Interfidei, Kontras, LBH Jakarta, LBH Pers, Lakpesdam, Pusad Paramadina, Pusham UII, YLBHI

30 Jan S. Aritonang dalam M. Yusuf Asry, *Aneh tapi Nyata: Satu Gereja Banyak Denominasi,* Jurnal Harmoni Balitbang Kementerian Agama RI, Volume 12 Nomor 1, Januari-April 2013, hal. 50.

31 "Ada 187 Organisasi dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia", detik.com, 9 November 2017. https://news.detik.com/berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia.

32 *Allison Troy,* Orthodox Christian Women Vs. Muslim Women, https://pravoslavie.ru/61432.html

33 Pasal 302 RKUHP: Setiap Orang Di Muka Umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

tang ujaran/siar kebencian (*hate speech*) yang bermanfaat untuk kelompok korban ataupun minoritas keagamaan/kepercayaan. Masalah dalam Pasal 302 lebih bersifat rumusan. Dalam hal ini "di muka umum" diubah menjadi secara terang-terangan yaitu diketahui publik secara luas karena saat ini berbicara di depan orang lain meskipun dalam lingkungan sendiri tetap diartikan sebagai di muka umum. Proses pidana juga diubah menjadi *ultimum remedium* sehingga penuntutan hanya bisa dilakukan setelah upaya mediasi kecuali apabila dilakukan oleh pejabat publik. Juga ada pemberatan untuk pejabat, orang yang memiliki pengaruh luas, atau dilakukan dalam demonstrasi, pawai, atau keramaian lainnya. Aliansi juga mengusulkan adanya penjelasan untuk pasal ini untuk mengecualikan perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi, atau penodaan.

Ketentuan berikutnya adalah Pasal 303 yang pada intinya serupa dengan Pasal 302 tetapi dilakukan sebagai profesi. Pencantuman profesi dapat mengancam jurnalis, pengajar, ataupun seniman. Oleh karena itu perlu pengecualian bagi tiga profesi tersebut. Publik bagaimanapun berhak atas informasi termasuk menyebarkan informasi dengan beragam sarana.

Pasal selanjutnya dalam RKUHP adalah 304. Meskipun pada dasarnya ketentuan dalam pasal ini dapat dilihat bermaksud baik yaitu mencegah orang mendapatkan paksaan dalam berbagai bentuknya dalam hal menganut atau tidak menganut agama, tetapi pelaksanaan hukum pidana selama ini menunjukkan adanya tafsir meluas dari kata yang artinya tidak definitif di dalam UU yang bersangkutan. Demi mencegah tafsir meluas dari kata "menghasut" maka sarana untuk memaksa orang tersebut cukup dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu agar pasal ini tidak menjadi alat untuk mengkriminalisasi orang dengan keyakinan minoritas, maka perlu ditambahkan "yang dipilihnya sendiri" sehingga apapun agama atau keyakinan yang dianut selama itu atas pilihannya sendiri tidak dapat dipidana.

Pasal selanjutnya adalah Pasal 305 ayat (1) tentang membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung. Aliansi mengusulkan "membuat gaduh" diganti menjadi "keributan" dan "di dekat bangunan" menjadi "di tempat menjalankan ibadah". Adapun untuk Pasal 306 yaitu penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan Aliansi mengusulkan dihapus.

Ketentuan terakhir dalam bab ini adalah Pasal 307. Pasal 307 ayat (1) berisi pidana untuk orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan. Mengingat "menodai" merupakan kata yang dapat bersifat metafora maka Aliansi mengusulkan kata tersebut diganti menjadi "mengotori". Lagi-lagi hal ini untuk mencegah tafsir meluas yang berpotensi kriminalisasi. Sedangkan Pasal 307 ayat (2) adalah tentang pidana bagi orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan. Aliansi memberikan usulan bertingkat. Pertama pemidanaan terhadap perusakan benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan tidak perlu ada karena sudah dicakup dalam perusakan benda secara umum.

Usulan kedua, apabila ketentuan tersebut tetap dipertahankan, maka Pasal 307 (2) dipecah menjadi dua angka sehingga merusak atau membakar benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan cukup dipidana dengan denda atau kerja sosial.

Aliansi juga mengusulkan penambahan dalam BAB XXXVII Ketentuan Penutup tepatnya Pasal 630 ayat (1) huruf q yaitu Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, masih ada satu pasal di luar Bab VII yang perlu dikritisi dari sudut pandang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pasal tersebut adalah Pasal 481 ayat (1) huruf a tentang pemidanaan orang yang melakukan pencurian benda suci keagamaan. Benda suci keagamaan adalah kriteria yang tidak jelas karena sangat tergantung keyakinan individual mengenai apa yang masuk cakupan benda suci atau tidak. Ditambah lagi belum tentu orang yang mencuri benda tersebut bermaksud untuk mencuri benda suci keagamaan melainkan semata pencurian biasa tanpa motif keagamaan atau kepercayaan.

Ketentuan Positif terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Di luar masalah yang telah diketengahkan di atas, terdapat pengaturan positif terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam RKUHP. Pengaturan ini adalah Pasal 73 tentang syarat khusus yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh narapidana tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim. Selanjutnya Pasal 76 yang memasukkan kemerdekaan beragama untuk syarat pidana pengawasan, dan Pasal 85 dimana pidana kerja sosial wajib mempertimbangkan: keyakinan agama dan politik terdakwa.

Selain itu terdapat tindak pidana yang melindungi orang yang disasar karena agama atau keyakinannya. Hal ini tampak dalam Pasal 243 ayat (1) yang merupakan ketentuan untuk melarang *hate crime* dengan berbagai dasar dan salah satunya agama. Juga Pasal 602 yaitu dipidana karena genosida setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Dan terakhir Pasal 603 yaitu persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Kesimpulan

Hukum pidana termasuk RKUHP harus selaras dengan ketentuan-ketentuan HAM. Saat ini rancangan RKUHP telah mengalami perkembangan dalam kaitannya dengan kebebasan beragama berkeyakinan. Tetapi masih banyak pula ketentuan-ketentuan yang perlu diharmonisasi dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Kovenan Hak Sipil dan Politik.

) Dosen STIH Jentera; Direktur YLBHI 2017-2021

Lampiran

Draft RKUHP 6 Juli 2022	Setelah Perubahan
Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan	Bagian Kesatu Tindak Pidana Atas Dasar Agama atau Kepercayaan
Pasal 302: Setiap Orang Di Muka Umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V	Pasal 302: 1) Setiap Orang yang mengajak publik secara terang-terangan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori V dan kerja sosial. 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali telah ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pelapor dengan orang atau organisasi tersebut yang dimediasi oleh aparat penegak hukum, dan/atau lembaga nasional hak asasi manusia. 3) Dikecualikan dari ayat 2, apabila perbuatan dilakukan oleh pejabat publik. 4) Apabila perbuatan pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat, atau orang yang memiliki pengaruh luas, atau dilakukan dalam demonstrasi, pawai atau keramaian lainnya pidana dapat ditambah paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana.
Pasal 303: (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Tetap
Pasal 303: (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f	Tetap

	3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana apabila dilakukan untuk keperluan akademik, karya seni, dan/atau tugas jurnalistik.
Pasal 304: 1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. 2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Pasal 304: Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk menganut agama atau kepercayaan selain agama atau kepercayaan yang dipilihnya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
Pasal 305 1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.	Pasal 305 (1) Setiap Orang yang membuat keributan untuk menganggu di tempat menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Tetap
3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Tetap
Pasal 306 Setiap Orang yang di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Dihapus

Pasal 307 (1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.	Pasal 307 (1) Setiap Orang yang mengotori tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana denda atau pidana sosial.
(2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Alternatif 1: (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Alternatif 2 (menjadi dua ayat): 2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana denda atau kerja sosial. 3) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
BAB XXXVII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 630 ayat (1) huruf q ditambahkan : Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

KRIMINALISASI PERS PROFESIONAL DAN PEMANFAATAN ISU KRIMINALISASI PERS OLEH PERS TIDAK PROFESIONAL

Oleh: **IMAM WAHYUDI***)

Ancaman terhadap kemerdekaan pers, tidak hanya terkait keberadaan pasal-pasal dalam KUHP yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi pers profesional. Ancaman juga bersumber dari pemanfaatan isu kriminalisasi pers oleh pers tidak profesional dan abal-abal untuk menghindari jerat hukum. Kedua ancaman tersebut, mesti direduksi melalui profesionalisasi pers. Upaya profesionlisasi pers, menuntut kreativitas, ketegasan dan konsistensi Dewan Pers dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers .

Hingga hari-hari terakhir menjelang Rancangan KUHP diketok palu di DPR, Dewan Pers tetap gigih memperjuangkan reformulasi pasal-pasal yang berpotensi menjadi delik pers. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan delik adalah tindak pidana atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Mantan Ketua Mahkamah Agung yang juga mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, menekankan dalam KUHPidana yang sekarang berlaku (WvS, 1915 dengan perubahan-perubahan) maupun Rancangan KUHPidana yang baru dan peraturan pidana lain (UU No. 1 Tahun 1946), tidak pernah ada ketentuan yang menyebut secara "tersurat" tentang "tindak pidana pers" (*press delict, press crime*). Namun, ada ketentuan-ketentuan yang bisa menyeret kegiatan jurnalistik yang dilakukan pers menjadi perkara pidana. Keterkaitan pers dengan tindak pidana bertalian dengan ketentuan tentang pidana tentang "menyiarkan" secara terulis dengan maksud diketahui umum (Manan, 2022, p. 45)

Delik yang sering digunakan menyasar pers adalah pencemaran nama baik/penghinaan (Pasal 310 KUHP), fitnah/pencemaran tertulis (Pasal 311 KUHP atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE) dan ujaran kebencian terhadap Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan/ (SARA) yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Di KUHP terdapat 37 pasal yang berpotensi memenjarakan pelaku pers (Batubara, 2009, p. 558). Dewan Pers menemukan, dalam Rancangan KUHP terdapat 19 pasal yang bisa menjadi delik pers dan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi pers (Saptohutomo, 2022). Di antaranya, delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden (Pasal 218 dan 220), penghinaan pemerintah yang sah (Pasal 240 dan 241), penghasutan untuk melawan penguasa umum (Pasal 246 dan 248), Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan (Pasal 280) dan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan (Pasal 302-304).

Kriminalisasi Pers

Pasal-pasal KUHP yang berpotensi menjadi delik pers akan menjadi alas bagi kriminalisasi pers. Kriminalisasi pers adalah penyelesaian sengketa perkara yang berkaitan dengan aktivitas atau pelaksanaan tugas jurnalistik melalui jalur hukum dengan menggunakan hukum pidana. Bukan melalui mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam hukum pers (lihat Manan, 2014). Dalam hukum internasional, pengenaan sanksi pidana terhadap ekspresi hanya boleh diterapkan pada kondisi yang luar biasa dan sebagai jalan penyelesaian terakhir (*last resort*) bagi kasus-kasus yang sangat parah seperti melibatkan penghasutan dan kebencian (Soraide, 2022).

Kriminalisasi pers mesti dilawan. Bukan untuk membuat pers kebal hukum. Tetapi demi menjaga keberlangsungan fungsi pers sebagai kepanjangan dari indra publik untuk mengetahui hal-hal yang mereka butuhkan namun berada di luar jangkauan inderawi mereka. Sebagaimana digambarkan jurnalis dan sejarawan Mitchel Stephens, kebutuhan akan berita, bisa ditemukan di berbagai peradaban. Mulai dari kota Athena di era Yunani kuno, suku primitif di Afrika, suku pengembara di padang rumput Asia Timur, hingga masyarakat Tikopia di pulau terpencil bagian timur Pasifik. Berita merupakan indera sosial. Melalui berita, manusia bisa belajar tentang peristiwa-peristiwa yang sangat penting atau menarik. Berita lebih dari sekedar kategori informasi atau satu bentuk hiburan; berita adalah sebuah kesadaran yang memberikan keamanan (Stephens, 2007, pp. 11–12).

Jurnalisme adalah sistem yang dilahirkan masyarakat untuk memasok berita Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 1). Untuk itu, kebebasan mencari, mengolah dan menyebarluaskan berita dalam rangka memenuhi kebutuhan publik untuk tahu dan mendapatkan informasi yang akurat, harus dijamin dan dilindungi. Hal itu merupakan esensi kebebasan/kemerdekaan pers.

Di Indonesia, substansi kemerdekaan pers dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU Pers, kemerdekaan pers secara eksplisit dinyatakan dijamin sebagai hak asasi warga negara. Hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyebarluaskan informasi dalam berbagai bentuk dan saluran yang tersedia, dijamin. Jurnalis yang melaksanakan profesi kewartawananannya mendapatkan perlindungan hukum. Siapapun yang melakukan penghalang-halangan kegiatan jurnalistik, melakukan sensor, pembredelan dan larangan penyiaran diancam pidana penjara atau denda.

Dalam konsideran UU No. 40/1999 disebutkan, jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun diberikan agar pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya. Salah satu peran pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40/1999 adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Pers berkewajiban menjadi anjing penjaga (*watchdog*) dan alarm atas indikasi-indikasi masalah yang terkait kepentingan publik dengan memberitakan hal-hal yang perlu diketahui publik. Termasuk hal-hal yang tersembunyi atau disembunyikan atau dianggap rahasia oleh pihak tertentu.

Dalam menjalankan peran itu, pers berpotensi untuk dianggap merugikan, mencemarkan, menghina, menista pihak yang diberitakan atau membuka rahasia. Pemidanaan akan menguras habis sumber daya dan energi pers untuk mengikuti dan menjalani proses hukum. Sanksi pidana, bahkan akan menghambat dan membelenggu pers sehingga mereka tidak akan efektif atau bahkan tidak dapat menjalankan peran idealnya bagi publik. Delik pers berpotensi mengancam kemerdekaan pers atau minimal menjadi alat intimidasi terhadap pers (Batubara, 2009; Manan, 2014, 2022).

Selama hampir dua dekade, Dewan Pers tidak pernah berhenti mengkritisi pasal-pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi membahayakan kemerdekaan pers dan demokrasi. Terakhir, Dewan Pers menyampaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) serta usulan reformulasi (perubahan/penambahan/penghapusan) pasal-pasal yang dinilai bisa menjadi ranjau kemerdekaan pers. Draft usulan perubahan berdasarkan draft RUU KUHP versi 4 Juli 2022 itu, disampaikan kepada fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah (Dewan Pers, 2022).

Dalam penjelasannya kepada Dewan Pers Rabu, 20 Juli 2022, anggota tim perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Harkristuti Harkrisnowo menegaskan, pembuatan pasal-pasal yang disorot Dewan Pers, dilakukan dengan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik. Menurut Harkristuti, beberapa pasal tersebut hanya bisa diterapkan ketika ada akibatnya atau delik materiil. Misalnya, pasal 240 dan 241 terkait penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Pasal tersebut hanya bisa diterapkan ketika ada delik materil berupa akibat, yakni kerusuhan. Atau soal penyebaran berita bohong dalam pasal 262 dan 263. Pasal ini mensyaratkan terjadinya akibat berupa kerusuhan dari berita atau pemberitahuan bohong (Rahadian & Luftan D, 2022).

Secara normatif, adanya ketentuan delik materiil terkesan tidak membahayakan dan tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers. Namun dalam praktiknya, delik materiil sebagaimana diuraikan Harkristuti, sama sekali tidak menutup pintu bagi kriminalisasi pers, karena unsur akibat dari sebuah perbuatan bisa ditafsirkan semena-mena oleh pihak yang merasa dirugikan pemberitaan pers maupun oleh aparat penegak hukum yang memprosesnya.

Kasus Diananta Putra Sumedi, Pemimpin Redaksi banjarhits.id

Diananta Putra Sumedi (Diananta) adalah pemimpin redaksi *banjarhits.id.* Media tersebut merupakan peserta program "Kumparan 1001 Start Up Media" yang dihelat media siber *kumparan.com*. Dalam program kerjasama ini, Kumparan menyediakan laman di dalam portal *kumparan.com* bagi media-media rekan *kumparan.com* peserta program itu. Media-media tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan redaksi Kumparan. Di antaranya adalah bahwa konten mereka harus bisa dipertanggungjawabkan dan narasumber serta penulisannya harus sesuai dengan fakta. Kumparan melakukan edukasi kepada rekan-rekan medianya di daerah dalam bentuk pelatihan-pelatihan mengenai kaidah jurnalistik (Bahanamahasiswa, 2018).

Media *banjarhits.id* yang online di *kumparan.com* sejak 4 Februari 2018, lahir dari ide *kumparan.com* dan mengadopsi pola produksi konten dan nilai jurnalisme yang tertanam di Kumparan (Sumedi, 2018). Kumparan adalah media profesional yang sudah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Selama itu, belum pernah ada catatan bahwa Diananta maupun *banjarhits.id* pernah memanfaatkan pemberitaan dan status kewartawanan untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, kedua hal itu tidak menghalangi Diananta untuk dikriminalisasi dan dijebloskan ke penjara karena artikel yang ditulisnya.

Diananta dipidana karena artikel berujudul "*Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel*" (diunggah 8 November 2019 di laman *https://kumparan.com/banjarhits)* Artikel ini mengutip keterangan Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan yang menyatakan berencana mengajukan gugatan atas dugaan perusahaan (Jhonlin Group) telah mengambil alih tanah di 3 desa yang dihuni warga Dayak, secara ilegal. Wawancara tersebut tidak direkam. Sukirman membantah menyatakan hal itu dan melaporkannya ke polisi. Sukirman beralasan khawatir artikel itu akan memicu konflik antar suku di Kalimantan Selatan. Sementara, laporan majalah Tempo yang mengutip penjelasan Ketua Dewan Pengurus Daerah Forum Intelektual Dayak Nasional (FIND), Kalimantan Selatan, Bujiono menyebutkan, awalnya Sukirman memberikan tanggapan bagus terhadap tulisan yang ditulis Diananta dan ikut membagikannya ke media sosial (Silalahi, 2020).

Sebelum melapor ke Polisi, Sukirman telah mengadu ke Dewan Pers. Sukirman datang ke Jakarta bersama perwakilan dari Jhonlin Group yang mengadukan 2 berita lain yang juga dimuat di https://kumparan.com/banjarhits. Yakni, "Demi Sawit, Jhonlin Gusur Tanah Warga Tiga Desa di Kotabaru (diunggah 7 November 2019) dan "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel (diunggah 8 November 2019). Terkait pengaduan ini Dewan Pers menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) PPR Nomor 4/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan PT Jhonlin Agro Raya Terhadap Media Siber Kumparan.com. Untuk pengaduan Sukirman, diterbitkan PPR Nomor 5/PPR-DP/II.2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber Kumparan.com.

Di kedua PPR tersebut Dewan Pers menilai bahwa berita yang diadukan melanggar Pasal 1, 3, dan 8 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini

yang menghakimi, dan mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA). Teradu wajib melayani hak jawab secara proporsional dan meminta maaf kepada pengadu dan masyarakat serta menjelaskan pencabutan berita. Dewan Pers juga menegaskan yang bertanggungjawab atas pemuatan berita tersebut adalah *kumparan.com*. Pada 11 Februari, *kumparan.com* yang telah memutus kerjasamanya dengan *banjarhits.id*, mempublikasikan berita berisi penjelasan mengenai pencabutan berita yang diadukan Sukirman beserta alasannya dan meminta maaf kepada pembaca ("Pencabutan Berita Atas Pengaduan Sukirman," 2020).

Penyelesaian kasus pemberitaan di Dewan Pers, seharusnya bersifat final. Pasca pemuatan berita juga tidak ada berita tentang kerusuhan terkait SARA di Kotabaru ataupun wilayah lain di Kalimantan Selatan. Namun, Sukirman tetap melaporkan berita, yang sebelumnya telah diadukannya ke Dewan Pers, ke polisi. Laporan tersebut ditindaklanjuti. Pada 4 Mei 2020 polisi menahan Diananta. Tanpa berkoordinasi dengan Dewan Pers sebagaimana yang diatur dalam Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Jurnalis.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol M Rifai mengatakan, Diananta diproses hukum antara lain karena hasil pemeriksaan polisi menemukan portal *banjarhits.id* tidak terdaftar di Dewan Pers, karena bukan badan hukum pers. Polisi juga beralasan, dalam perjanjian kerjasama dengan Kumparan, terdapat poin yang menyatakan pemberitaan yang dibuat *banjarhits.id* bukan menjadi tanggung jawab *kumparan.com*. Pemberitaan yang dibuat *banjarhits.id* di *kumparan.com* tidak melalui redaktur atau Pemred *kumparan.com* (Briantika, 2020). Jaksa penuntut umum mendakwa artikel yang ditulis Diananta telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA). Pada 10 Agustus 2020, majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalsel menjatuhkan hukuman 3 bulan 15 hari kepada Diananta.

Dalam Surat Pernyataan Dewan Pers Nomor : 02/P-DP/VIII/2020 tentang Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pemidanaan Diananta Putra Sumedi, Dewan Pers kembali menegaskan bahwa kasus yang melibatkan Diananta adalah kasus pers. Semua pihak semestinya memahami bahwa kasus pers harus diselesaikan berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999. Menyelesaikan kasus pers dengan menggunakan undang undang lain di luar UU Pers adalah sebuah penyimpangan terhadap komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers (Pers, 2020).

Penyalahgunaan Isu Kriminalisasi Pers

Kriminalisasi pers merupakan isu seksi, lebih-lebih di fora internasional. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah menerbitkan lusinan laporan dan analisis mengenai kekerasan dan pemidanaan terhadap jurnalis. Namun, di Indonesia isu kriminalisasi pers tidak hanya digunakan untuk melawan pemidanaan terhadap jurnalis profesional yang melakukan tugas profesionalnya. Isu ini juga banyak digunakan oleh jurnalis/media tidak profesional untuk menghindari atau melawan jerat hukum terkait tindakan mempublikasikan tulisan atau konten yang dari aspek teknis maupun etika jurnalistik tidak memenuhi syarat sebagai produk jurnalistik, namun mereka klaim sebagai produk pers. Narasi kriminalisasi pers, mereka bangun melalui berita-berita bias dan tidak akurat di jaringan media-media siber mereka, media sosial, ataupun aksi unjuk rasa. Dalam beberapa kasus, mereka mampu mengundang perhatian dan bahkan dukungan di level lokal, nasional dan bahkan internasional.

Termasuk dari kalangan politisi dan pemuka pendapat yang tidak terlalu memahami konteks peristiwa. Pemberitaan oleh media-media tidak profesional seringkali sangat intensif dan massif dan tidak mampu diimbangi oleh pemberitaan media profesional (Jasman, 2018).

Pada bulan Maret dan April 2018, Ahli Pers yang ditugaskan Dewan Pers, Sabam Leo Batubara memberikan keterangan ahli terkait kasus Muhammad Yusuf. Yusuf dilaporkan ke Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan terkait serangkaian tulisannya mengenai PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM)—perusahaan perkebunan sawit milik Syamsudin Andi Arsyad (Haji Isam) di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Tulisan-tulisan tersebut dimuat di *www.kemajuanrakyat.co.id* dan *www.berantasnews.com*. Permintaan keterangan ahli itu dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Polri tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Jurnalis.

Setelah menelaah 23 berita yang ditunjukkan penyidik, Leo Batubara menyatakan berita-berita tersebut, secara umum tidak memenuhi standar teknis maupun etika jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, dan sebagian besar mengandung opini menghakimi. Rangkaian pemberitaan yang berulang-ulang dengan muatan yang mengandung opini menghakimi tanpa uji informasi dan keberimbangan, mengindikasikan adanya itikad buruk. Pemberitaan berulang yang hanya menyuarakan kepentingan salah satu pihak, mengindikasikan berita tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak sesuai dengan fungsi dan peranan pers sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. Pihak yang dirugikan oleh rangkaian pemberitaan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan UU lain di luar UU No 40/1999 tentang Pers. Terkait informasi dari penyidik bahwa Muhammad Yusuf adalah penggerak demonstrasi dan membagikan uang kepada para demonstran, Leo Batubara menyatakan, hal itu bukan domain pekerjaan jurnalis profesional (Pers, 2018)

Muhammad Yusuf dipidana dengan sangkaan melanggar UU ITE. Pemidanaannya diikuti dengan kampanye narasi "kriminalisasi pers" oleh rekan-rekan dan jaringannya. Kampanye mereka, mendapatkan momentum besar ketika pada tanggal 10 Juni 2018, Muhammad Yusuf meninggal ketika dalam statusnya sebagai tahanan kejaksaan. Hasil otopsi menunjukkan, Yusuf meninggal karena sakit (Hanafi, 2018). Namun banyak pemberitaan media siber maupun posting di media sosial yang menyebutkan dugaan dia tewas karena kekerasan. Gencarnya pemberitaan dengan pesan utama "jurnalis dipidana hingga tewas di tahanan" menimbulkan efek berantai. Mulai dari kutukan dari politisi dan "pengamat", kehadiran tim pencari fakta dari Komnas HAM dan PWI hingga pernyataan Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay. Dalam rilisnya yang berjudul "*Director-General Urges Transparent Investigation into Death of Online Reporter Muhammad Yusuf in Indonesia*", Dirjen UNESCO menegaskan:

"I condemn the killing of Muhammad Yusuf," said the Director-General, "and I call on the authorities to conduct a transparent investigation into the circumstances surrounding his death.(Saya mengutuk pembunuhan Muhammad Yusuf, dan saya meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan transparan terkait keadaan di seputar kematiannya."(Unesco, 2018)

Data mengenai kekerasan, pembunuhan dan kriminalisasi wartawan, akan mempengaruhi pengukuran mengenai tingkat kemerdekaan pers. Dalam database Unesco, nama Muhammad Yusuf hingga kini tercantum sebagai salah satu dari 8 jurnalis Indonesia yang terbunuh se-

jak 1998 (Unesco, n.d.). Data tersebut memang menyertakan tautan surat dari Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk Unesco di Paris. Surat bertanggal 28 Mei 2019 itu antara lain menyatakan bahwa Muhammad Yusuf bukan jurnalis dan yang bersangkutan meninggal karena sakit. Namun, dalam rekapitulasi data jurnalis yang terbunuh di laman Unesco, nama Muhammad Yusuf tetap termasuk di dalamnya.

Kemerdekaan Pers yang Profesional

Kemerdekaan pers dijamin dan diberikan bukan sebagai cek kosong. Dalam konsideran huruf c UU Nomor 40/1999, terkandung pesan bahwa jaminan dan perlindungan hukum serta kebebasan dari campur tangan dan paksaan dari manapun, diberikan agar pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Penekanan mengenai pentingnya pers yang profesional ini, juga disebutkan dalam penjelasan umum UU Nomor 40/1999. Di paragraf 5 disebutkan: "Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat". Dengan demikian dapat disimpulkan, profesionalitas dan kemerdekaan pers, menjadi satu kesatuan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Kemerdekaan pers diberikan dan berlaku hanya bagi media/jurnalis profesional. Bukan media/jurnalis tidak profesional atau pun *abal-abal*[1].

1 Abal-abal adalah metafora untuk menyebut barang imitasi dengan kualitas jauh di bawah standar kualitas barang yang ditiru. Istilah media dan wartawan abal-abal diperkenalkan oleh mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara (Priyambodo, 2018). Mereka juga sering disebut sebagai wartawan "bodrex", WTS (Wartawan Tanpa Suratkabar—populer di era Orde Baru) atau pers liar (lihat Komala, 2018; Sukardi, 2012)

Perlawanan terhadap kriminalisasi pers harus terus menerus dilakukan. Dengan catatan, yang menjadi sasaran kriminalisasi adalah jurnalis/media yang profesional yang tengah melakukan kewajiban profesionalnya. Penyelesaian hukum terhadap media/jurnalis yang melakukan tindak kriminal seperti pemerasan bukan merupakan kriminalisasi. Kasus-kasus pemerasan dengan menggunakan ancaman pemberitaan, penipuan, atau melakukan kebohongan dengan maksud menguntungkan diri sendiri bisa diproses sebagai pelanggaran hukum. Baik yang dilakukan oleh jurnalis *abal-abal* ataupun jurnalis yang awalnya profesional namun kemudian terjerumus menjadi pemeras, penipu, dan pembohong. Terhadap perbuatan-perbuatan di luar tugas-tugas jurnalistik, berlaku ketentuan-ketentuan hukum umum di luar ketentuan etika pers dan hukum pers (Manan, 2014, p. 77)

Dalam sistem hukum pers Orde Baru eksistensi pers ditentukan oleh pemenuhan syarat formil, yakni lisensi (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP) seperti yang biasa terdapat dalam sistem pers otoritarian (lihat Siebert et al., 1986). Di era kemerdekaan pers, paradigma tersebut berubah. Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur persyaratan perizinan apapun. Eksistensi pers dan bukan pers ditentukan oleh pemenuhan aspek materiil, yakni menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers sebagaimana ditentukan UU Pers. Di tengah ledakan jumlah media (siber) bukan hal yang mudah bagi masyarakat dan bahkan sebagian aparat penegak hukum untuk memilah media dan jurnalis profesional dengan yang tidak profesional atau *abal-abal* sehingga terbuka peluang kriminalisasi terhadap jurnalis profesional dan sebaliknya: dekriminalisasi terhadap jurnalis *abal-abal*.

Profesionalisasi Pers

Kriminalisasi terhadap jurnalis profesional dan pemanfaatan isu kriminalisasi pers oleh mereka

yang mengaku-aku jurnalis atau jurnalis tidak profesional, merupakan bagian dari permasalahan dan ancaman terhadap kemerdekaan pers Indonesia. Sebagai lembaga independen yang diberikan amanah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, Dewan Pers berperan penting dan dituntut menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Problem media/jurnalis tidak profesional yang sulit tersentuh hukum, sudah muncul di tahun-tahun awal era kemerdekaan pers. Salah satu usulan yang mengemuka waktu itu adalah merevisi Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. (Luwarso, 2004, 2008; Luwarso & Solahudin, 2002; Sukardi, 2012). Usulan revisi, antara lain disuarakan sejumlah politisi di parlemen dengan janji bahwa revisi akan dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memberikan sanksi. Namun Dewan Pers berpendapat revisi UU Pers bukan solusi mendesak. Karena maraknya media dan wartawan dengan kualitas yang tidak memadai, problemnya terletak pada penegakan hukum (Pers, 2003, p. 56).

Pemikiran bahwa di bawah payung UU No. 40/1999 Dewan Pers kurang memiliki kekuatan, tidak bergigi dan memerlukan "payung hukum" tambahan untuk mewujudkan pers yang profesional, masih sering terdengar sampai saat ini. Padahal, jika dicermati, UU No. 40/1999 telah memberikan modal yang cukup kepada Dewan Pers untuk menjalankan tugas yang ditetapkan Undang Undang. Penjelasan umum UU No. 40/1999 antara lain menyatakan: "Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara".

Menjaga dan Mengembangkan Kemerdekaan Pers

Pasal 15 ayat (1) UU Pers yang menyebutkan dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Pers, kemerdekaan pers yang dimaksud adalah kemerdekaan pers yang profesional. Pentingnya pers yang tidak hanya merdeka, tetapi profesional ini secara khusus ditegaskan dalam laporan Ketua Komisi I DPR RI ke sidang paripurna yang menyepakati RUU Pers menjadi Undang-Undang, tanggal 13 September 1999 (Center, 2007, p. 1229) maupun sambutan pemerintah berkenaan dengan disetujuinya RUU tentang Pers oleh DPR RI untuk disahkan menjadi Undang Undang tentang Pers (Center, 2007, p. 1237).

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) menjadi pondamen yang sangat kuat dan sekaligus perintah agar Dewan Pers konsisten dan gigih dalam menjaga kemerdekaan pers. Termasuk dari rongrongan media/jurnalis tidak profesional atau abal-abal yang memanfaatkan kemerdekaan pers dan isu kriminalisasi pers untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Swa Regulasi

Tidak seperti undang-undang lain pada umumnya, UU No. 40/1999 tidak memuat satu pasal pun yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai subyek tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Menteri. Hal ini sengaja dilakukan pemerintah dan DPR yang menggodok rancangan undang-undang tersebut untuk mencegah kemungkinan campur tangan

pemerintah terhadap kehidupan pers seperti yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya (Center, 2007). Pengaturan lebih lanjut di bidang pers yang diturunkan dari UU No. 40/1999 dilakukan melalui mekanisme swa regulasi *(self regulation*). Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f disebutkan, salah satu fungsi Dewan Pers adalah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kejurnalisan. Bersama organisasi-organisasi pers, Dewan Pers menjadi pengampu swa regulasi pers.

Istilah swa regulasi atau pengaturan mandiri bisa dilihat dan didefinisikan dari berbagai perspektif. Di satu sisi ada yang menafsirkannya secara sempit sebagai kasus pendelegasian secara resmi kekuasaan untuk mengatur, dari pemerintah ke lembaga pengatur mandiri. Misalnya, pendelegasian kekuasaan pengawasan industri sekuritas ke pengawas pasar modal. Di ujung lainnya, pengertian swa regulasi digunakan ketika sektor swasta merasakan kebutuhan untuk mengatur dirinya sendiri dengan alasan apapun, baik untuk menanggapi permintaan konsumen, untuk menjalankan keyakinan etisnya, untuk meningkatkan reputasi industri atau untuk menciptakan level permainan yang setara di antara para pemain di pasar (Irving, 1997). Angela J. Campbell meringkas pengertian swa regulasi sebagai pengaturan oleh aktor industri (sekelompok perusahaan yang bertindak secara kolektif) atau profesi, bukan oleh pemerintah (Campbell, 1998). Contohnya adalah industri pasar modal, industri penyiaran, perfilman, profesi kedokteran, advokat, media pers dan lain-lain. Swa regulasi pers adalah swa regulasi profesi. Dalam kasus Indonesia , swa regulasi pers diberlakukan untuk melengkapi Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 15 ayat 2 huruf f dalam UU Pers yang memberikan kewenangan swa regulasi, tahun lalu pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang jurnalis. Mereka menuduh pasal tersebut membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang Pers. Hasil uji materi tersebut justru semakin memperkokoh rezim swa regulasi. Dalam putusan yang dibacakan 31 Agustus 2022, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Majelis Hakim MK dengan suara bulat berpendapat, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers (Pers, 2022).

Legislasi

Regulasi mencakup tiga komponen, yakni legislasi, penegakan, dan ajudikasi (Swire, 1997). Komponen legislasi adalah perumusan peraturan atau regulasi. Penegakan mengacu pada upaya penegakan peraturan seperti memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar peraturan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ajudikasi adalah upaya memutuskan ada tidaknya pelanggaran dan memutuskan/menjatuhkan sanksi yang sesuai.

Dibandingkan dengan pengaturan oleh negara, rezim swa regulasi memungkinkan proses legislasi dlakukan lebih cepat, fleksibel, dan lebih peka terhadap kondisi dan perubahan lingkungan. Biayanya juga lebih rendah. **Karena penetapan standar dan identifikasi pelanggaran menjadi tanggung jawab praktisi yang memiliki pengetahuan rinci tentang industri, bisa dibilang swa regulasi mengarah ke standar yang lebih praktis dan lebih efektif diawasi (Gunningham & Rees, 1997).** Jika memerlukan perubahan atau pembuatan aturan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan lingkungan, Dewan Pers bisa segera menginisiasi dan memfasili-

tasi organisasi-organisasi pers untuk melakukan proses legislasi.

Penegakan dan Ajudikasi

Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 40/1999 tentang Pers menyebutkan, salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Fungsi ini adalah fungsi ajudikasi. Ajudikasi tidak hanya dilakukan atas dasar pengaduan. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf c UU Nomor 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers juga diberikan fungsi untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, ketika menemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Pers bisa memulai proses tindakan terhadap mereka yang melanggar dan melakukan ajudikasi.

Implementasi sanksi yang diputuskan Dewan Pers dalam ajudikasi, menuntut kerjasama penuh dari organisasi-organisasi pers dan perusahaan pers. Dalam paragraf penutup Kode Etik Jurnalistik disebutkan, penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi jurnalis dan/atau perusahaan pers.

Dalam kerangka menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers, fungsi ajudikasi bisa menapis kasus pengaduan pemberitaan media *abal-abal*. Contohnya adalah kasus pengaduan 4 berita yang dipublikasikan media *lassernewstoday.com* pada tahun 2017. Setelah melakukan klarifikasi dan menganalisis berita yang diadukan maupun konten *lassernewstoday.com* secara umum, Dewan Pers menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 10/PPR-DP/III/2017. PPR tersebut menyampaikan beberapa hal. Pertama, berita-berita yang diadukan, tidak memenuhi standar jurnalistik baik dari aspek teknis maupun etis. Kedua, *lassernewstoday.com* tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Ketiga, merekomendasikan untuk menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum serta meminta Pengadu dan pihak yang dirugikan membuat laporan kepada Kepolisian.

Rekomendasi penyelesaian di luar UU Pers, juga bisa dilakukan terhadap perusahaan pers yang bukan *abal-abal,* namun karena sebab tertentu terindikasi melanggar Undang Undang. Bukan semata pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Contohnya, adalah kasus pengaduan Elbrino Shah dan Muhammad Ramadhan Rahmaddian Shah terhadap Surat Kabar Harian Batak Pos Bersinar. Melalui PPR Nomor 17/PPR-DP/IV/2014 Dewan Pers antara lain menyatakan: serangkaian berita yang diadukan tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini, melanggar asas praduga tidak bersalah disertai muatan prasangka atau diskrimnasi atas dasar suku atau ras (SARA); semua itu menegaskan adanya itikad buruk; Harian Batak Pos Bersinar telah berkali kali melakukan pelanggaran dan menolak upaya penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers dan mengabaikan rekomendasi Dewan Pers; Dewan Pers merekomendasikan agar masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan Harian Batak Pos Bersinar dapat menempuh prosedur hukum lain di luar Undang-Undang Pers

Pendataan Perusahaan Pers

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi (Pasal 1 angka 2 UU Pers). Sementara yang dimaksud pers adalah lembaga sosial dan wa-

hana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 1 angka 1). Dengan demikian setiap perusahaan pers, bisa dipastikan merupakan lembaga pers. Namun, lembaga pers belum pasti merupakan perusahaan pers. Khususnya kalau mereka tidak berbadan hukum Indonesia.

Melalui pasal 15 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Pers memberikan amanah kepada Dewan pers untuk melaksanakan fungsi pendataan perusahaan pers. Fungsi ini jika dijalankan secara tegas dan taat asas, bisa menjadi salah satu instrumen untuk memisahkan perusahaan-perusahaan pers *abal-abal* dari perusahaan pers profesional. Karena untuk menjamin agar data yang terinput benar-benar merupakan data perusahaan yang memenuhi syarat sebagai perusahaan pers sebagaimana ketentuan UU Pers, Dewan Pers perlu melakukan verifikasi.

Kecepatan Dewan Pers untuk menyelesaikan verifikasi tidak sebanding dengan jumlah media yang bertambah dengan cepat, sehingga Data Perusahaan Pers belum mencerminkan data riil keseluruhan perusahaan pers yang ada di Indonesia. Namun demikian, sebagian lembaga menggunakan Data Perusahaan Pers sebagai rujukan kerjasama komersial. Oleh sebab itu, banyak perusahaan pers yang berkepentingan agar perusahaan mereka tercantum dalam Data Perusahaan Pers, Dewan Pers.

Simpulan

Kriminalisasi terhadap pers profesional dan dimanfaatkannya isu kriminalisasi pers oleh jurnalis abal-abal atau tidak profesional untuk menghindari jerat hukum, merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Dewan pers, organisasi-organisasi wartawan dan perusahaan pers, harus melakukan upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk mengatasinya, sebagai bukti bahwa rezim swa regulasi pers benar-benar bekerja dan mampu mewujudkan pers yang profesional. Profesionalisasi pers, tidak perlu menunggu payung hukum baru atau tambahan karena Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sudah memberikan payung hukum yang memadai. Yang diperlukan adalah kreativitas, ketegasan dan konsistensi dalam menjalankan semua fungsi yang diamanahkan UU Pers kepada Dewan Pers. Dewan Pers bukan macan tidak bergigi. Dewan Pers hanya perlu lebih memfungsikan gigi-giginya untuk menggigit pers yang nakal dan *abal-abal* demi menciptakan kemerdekaan pers yang profesional.

Referensi

Bahanamahasiswa. (2018). *Mengusung Media Kolaboratif ala Kumparan*. bahanamahasiswa.co. https://bahanamahasiswa.co/mengusung-media-kolaboratif-ala-kumparan/

Batubara, S. L. (2009). *Indonesia bergulat dalam paradoks*. Dewan Pres.

Briantika, A. (2020, May 5). Polda Kalsel Jelaskan Ihwal Penahanan Eks Pemred Banjarhits.id. *Tirto.Id*. https://tirto.id/polda-kalsel-jelaskan-ihwal-penahanan-eks-pemred-banjarhitsid-fk1F

Campbell, A. J. (1998). Self-regulation and the media. *Fed. Comm. LJ*, *51*, 711.

Center, I. M. L. & P. (2007). *15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers, Memorie Van Toelichting Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers* (C. C. Chan, D. Aryani, L. H. Pranoto, M. F. Hutajulu, P. Hapsari, & D. C. Benita (eds.); First). Indonesia Media Law & Policy Center (IMPLC).

Dewan Pers. (2022, August 23). Komisi III DPR Puji Usulan RKUHP dari Dewan Pers. *Dewanpers.or.Id*. https://dewanpers.or.id/berita/detail/2405/komisi-iii-dpr-puji-usulan-rkuhp-dari-dewan-pers

Gunningham, N., & Rees, J. (1997). Industry self regulation: an institutional perspective. *Law & Policy*, *19*(4), 363–414.

Hanafi, I. (2018). *Autopsi simpulkan M Yusuf mening-*

gal karena sakit. Kalsel.Antaranews.Com. https://kalsel.antaranews.com/berita/72203/autopsi-simpulkan-m-yusuf-meninggal-karena-sakit

Irving, L. (1997). *Introduction to Privacy and Self-Regulation in The Information Age*. https://www.ntia.doc.gov/page/privacy-report-introduction

Jasman. (2018). Kemitraan Pemerintah dengan Pers Ibarat Aur dan Tebing. *Jurnal Dewan Pers*, *18*(November, 2018), 25–27. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/1901200528_jurnal_DP_edisi_18_Desember_2018f.pdf

Komala, R. (2018). Gonjang Ganjing Dinamika Profesi Wartawan di Indonesia. *Dewan Pers*, *18*(November),76.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2003). Sembilan Elemen Jurnalisme, terjemahan Yusi A. In *Pareanom. Jakarta: Yayasan Pantau*.

Luwarso, L. (2004). *Dialog Pers dan Hukum*. Dewan Pers & UNESCO.

Luwarso, L. (2008). *Mengelola kebebasan pers*. Dewan Pers.

Luwarso, L., & Solahudin. (2002). *Natural Press Attackers: Tekanan terhadap Pers Indonesia 2001* (E. Aditjondro (ed.)).

Manan, B. (2014). *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran hukum* (4th ed.). Dewan Pe rs.

Manan, B. (2022). *Problematika Pers dan Kualitas Demokrasi, Dari Konstitusi, UU ITE sampai RUU KUHP* (1st ed.). Dewan Pers.

Pers, D. (2003). *Mengatur kebebasan pers*. Dewan Pers.

Pers, D. (2018). *Pernyataan Dewan Pers Terkait Kasus Meninggalnya Muhammad Yusuf*. Dewanpers.or.Id. https://dewanpers.or.id/berita/detail/934/Pernyataan-Pers-Dewan-Pers-terkait-Kasus-Meninggalnya-Muhammad-Yusuf-(Lengkap)

Pers, D. (2020). *Surat Pernyataan Dewan Pers Nomor : 02/P-DP/VIII/2020 tentang Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pemidanaan Diananta Putra Sumedi, Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id*. Dewanpers.or.Id. https://dewanpers.or.id/assets/documents/kebijakan/2204270441_2020-08-15._Pernyataan_DP_No_2,_tentang_Keprihatinan_Dewan_Pers_atas_Pemidanaan_Diananta.pdf

Pers, D. (2022). *Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers*. Dewanpers.or.Id. https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaran-pers/2022-08-31_Siaran_Pers-Mahkamah_Konstitusi_Tolak_Seluruh_Gugatan_Uji_Materiil_UU_Pers_(2).pdf

Priyambodo. (2018). In Memoriam – Pencetus Istilah Pers Abal-Abal, Leo Batubara. *LPDS*. https://lpds.or.id/berita/berita-lpds/in-memoriam-pencetus-istilah-pers-abal-abal-leo-batubara/

Rahadian, T., & Luftan D, M. (2022, July 20). Dewan Pers Sampaikan 8 Pasal Bermasalah di RKUHP, Ini Jawaban Tim Perumus. *Kumparan.Com*. https://kumparan.com/kumparannews/dewan-pers-sampaikan-8-pasal-bermasalah-di-rkuhp-ini-jawaban-tim-perumus-1yV2rQKqXo5/full

Saptohutomo, A. P. (2022). *"Ranjau" RKUHP yang Dinilai Mengancam Kebebasan Pers*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/05000061/ranjau-rkuhp-yang-dinilai-mengancam-kebebasan-pers

Siebert, F. S., Peterson, T., & Schram, W. (1986). Empat Teori Pers. *Jakarta: PT Intermasa, Terjemahan Oleh Putu Laxman Sanjaya Pendit*.

Silalahi, M. (2020). Sebatang Kara Menanggung Pidana. *Tempo.Co*. https://majalah.tempo.co/read/hukum/160420/narasumber-balik-badan-dan-lemahnya-kontrak-duduk-perkara-penahanan-diananta-sumedi

Soraide, R. (2022). *The "misuse" of the judicial system to attack freedom of expression: trends, challenges and responses*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383832

Stephens, M. (2007). *A history of news*. Oxford University Press.

Sukardi, W. A. (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab: UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*.

Sumedi, D. P. (2018). *Dari Redaksi: Banjarhits.id, Anak Kandung Kumparan.com di Kalselle*. Banjarhits.Id. https://kumparan.com/banjarhits/dari-redaksi-banjarhits-id-anak-kandung-kumparan-com-di-kalsel/full

Unesco. (n.d.). *UNESCO observatory of killed journalists - Indonesia*. Retrieved November 25, 2022, from https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory/country/223725

Unesco. (2018). *Director-General urges transparent investigation into death of online reporter Muhammad Yusuf in Indonesia*. Unesco.Or. https://www.unesco.org/en/articles/director-general-urges-transparent-investigation-death-online-reporter-muhammad-yusuf-indonesia.

) Anggota Dewan Pers Periode 2013-2016 dan 2016-2019

KEMERDEKAAN PERS, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA: REFLEKSI KEDUDUKAN DEWAN PERS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: **BAGIR MANAN***)

Latar Belakang

Pada hari Rabu, 31 Agustus 2022, Mahkamah Konstitusi mengadili permohonan uji materiil atau *judicial review* tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam putusannya, Mahkmah Konstitusi menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers tanpa intervensi dari pemerintah ataupun Dewan Pers. Melalui Putusan tersebut, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers ditegaskan tidak melanggar kemerdekaan pers.

Saya semula mengira pengajuan judicial review UU Pers oleh pihak pemohon karena mereka tidak menginginkan badan semacam Dewan Pers karena dianggap masih turut sertanya pemerintah dalam urusan pers. Itu asumsi saya. Dan kalau tidak salah keterangan saya di Mahkamah Konstitusi juga sekitar itu.

Mungkin mereka terpengaruh oleh Amerika, yang pada tahun 1791 membuat 10 amandemen sekaligus, dan itu popular disebut *bill of rights,* karena UUD Amerika kan tidak memuat tentang hak asasi. Nah amandemen pada waktu itu, karena Undang-Undang Dasar saat itu hanya mengatur tentang Negara dan hak-hak warga Negara.

Seluruh amandemen atau namanya *first amendment*, atau *ten amendment* antara lain berbunyi begini, "bahwa kongres tidak akan membuat undang-undang, *" Congress shall make no law.. abridging the freedom of speech or the press.."* Mengapa mengenalkan frasa *"..shall make no law"* (tidak akan membuat undang-undang)? Kongres sebagai badan legislatif melarang dirinya sendiri membentuk undang-undang yang mengatur terkait pers.

Kemudian frasa "tidak akan" itu oleh Mahkamah Agung Amerika diberi arti, "harus", artinya Kongres Amerika "wajib tidak" atau "harus tidak", artinya dilarang yang mengatur tentang agama, mengatur tentang tata cara orang beribadah, dan yang akan membatasi kebebasan berbicara, dan kebebasan pers, atau kebebasan *freedom of press*.

Hal ini bertolak dari asumsi, hal-hal yang disebut Amandemen I tentang agama resmi, tentang tata cara menjalankan ibadah menurut norma, membatasi kemerdekaan/kebebasan berbicara atau (kemerdekaan/kebebasan pers) adalah hak-hak yang telah ada dan melekat pada setiap orang (*natural rights*). Hak-hak itu telah ada pada masyarakat dan melekat pada masyarakat. Kongres tidak lagi akan mengatur karena hal itu sudah melekat pada masyarakat.

Mengapa ada asumsi seperti itu? Karena pada zaman itu masih sangat dominan tentang hak-hak alamiah, *natural rights*. Hak asasi itu merupakan suatu bentuk *natural rights,* seperti *right to life, right of property,* itu merupakan hak alamiah, *natural rights.* Jadi merupakan satu hal yang sudah melekat. Oleh karena itu tidak boleh diatur-atur lagi, itu asumsi mereka.

Kemerdekaan Pers

Oleh karena itu ada bahasa, *freedom of press*. Kita berbicara tentang kemerdekaan kebebasan pers, nah itu tidak boleh ada undang-undang itu.

Tetapi meskipun tidak ada undang-undang pers, tetapi ada berbagai undang-undang lainnya, yang dapat bersentuhan dengan pers.

Jadi, apakah karena Kongres tidak membuat undang-undang sendiri, berarti pers harusnya yang bebas mengatur diri sendiri dan menikmati sepenuhnya kebebasan tanpa batas? Tidak juga! Selain melalui prinsip "*self restraint"*, dalam praktik ada dua unsur eksternal yang dapat dikoneksikan dengan cara membatasi kemerdekaan/kebebasan pers.

Pertama: undang-undang yang bukan tentang pers, tetapi dapat menimbulkan pelarangan oleh pers (dan dikenakan sanksi). Misalnya undang-undang tentang anti monopoli, misalnya. Atau undang-undang anti *spionase*. Pers tidak boleh membuat berita, yang memfasilitasi *spionase*. Atau undang-undang tentang milisi, misalnya. Pers tidak boleh membuat berita, mengajak orang "jangan mau wajib militer". Contoh lainnya, UU tentang rahasia pertahanan, UU tentang larangan membuat berita fitnah, bohong.

Dalam praktik, berbagai undang-undang ini, sulit sekali menang ketika berhadapan dengan pers seperti kasus "pentagon papers-New York Times."

Namun, dalam kasus "pentagon paper", Hatta Ali Ketua MA berpendapat hal itu pelanggaran

terhadap kebebasan pers, karena bahan berita diperoleh dengan mencuri/pencurian (*purloined document)*

Kedua: peran pengadilan (hakim).

Sekedar contoh, ada koran menyerukan menolak wajib militer, waktu itu Perang Dunia I. Dipersoalkan di pengadilan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, dengan mengatakan, hal semacam itu termasuk kategori secara nyata membahayakan Negara, "*clear and present danger"*. Jadi kebebasan itu ada pembatasan, tidak ada yang absolut.

Jadi jangan sampai kita berpikir, bahwa kalau tidak boleh diatur, sama sekali bebas. Itu sama sekali tidak demikian. Sebab ada kepentingan umum, kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan orang lain, yang juga harus dihormati.

Pers dan Hak Asasi Manusia

Lalu apakah makna pers yang bebas itu? Kita berpandangan bahwa kebebasan pers itu hak asasi, karena kebebasan pers itu tidak dapat dipisahkan dari *liberty*. Kebebasan pers itu salah satu *liberty*.

Salah satu wujud dari *liberty* itu adalah kebebasan berekspresi, *freedom of expression*. Turunan dari *freedom of expression*, antara lain adalah kebebasan pers. Sebagai wujud dari *freedom of expression,* hak kebebasan pers itu merupakan satu bentuk *individual rights* atau *civil rights*, karena itu dia sifatnya sangat natural. Itu pendirian yang selama ini kita analogikan. Tapi saya berpendapat, bahwa selain sebagai *individual rights* dan wujud dari *the right of expression*, pers itu juga merupakan satu bentuk dari hak asasi sosial.

Ada tiga generasi dalam perjalanan hak asasi manusia itu. HAM generasi pertama yaitu dikenal dengan *individual rights* atau *civil rights,* melekat. Kemudian generasi kedua, dikenal dengan HAM ekonomi dan sosial. HAM generasi yang ketiga, adalah HAM komunitas. Misalnya HAM komunitas, itu adalah HAM kaum perempuan, HAM untuk kelompok minoritas (*minority right)*, HAM budaya (*cultur right)*.

Pers dan Hak Asasi Sosial

Mengapa pers itu mengandung aspek hak asasi sosial? Begini, tidak hanya *individual rights*, karena ada fungsi-fungsi sosial dari pers. Bukan hanya manifestasi, orang *speech* macam-macam, tapi dia mengemban fungsi sosial.

Salah satu fungsi pers adalah menyampaikan informasi, dan ini dikenali oleh HAM, yaitu hak atas informasi (*the right of information)*. Itu merupakan hak. Ada dua aspek informasi pers itu. Pertama, orang-orang -baik individual maupun kelompok- mempunyai hak untuk menggunakan pers dan menyampaikan informasi kepada publik. Misalnya seseorang menulis melalui pers kepada publik. Jadi publik mempunyai hak untuk menggunakan pers dan untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Kedua, hak publik atas informasi. Jadi pers mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, pers itu selain satu hak untuk memanifestasikan hak *liberty*nya, *freedom of press* itu sendiri, dia mengemban juga tugas sosial itu. Dalam artian, untuk memberi kesempatan pada publik menyampaikan informasi, atau sebaliknya publik mempunyai hak untuk mendapatkan informasi.

Pers dalam kaitan dengan *freedom of expression* sebagai *natural rights* dapat dimungkinkan bahwa Negara tidak turut campur. Tapi dalam bidang sosial dan ekonomi, Negara itu mempunyai tanggung jawab, karena apa? Esensi dari hak ekonomi sosial itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Artinya dalam HAM seperti itu, Negara dapat ambil bagian.

Pers sebagai Hak Asasi Manusia	
1. Sebagai wujud civil/individual right - *Freedom of expression* - *Freedom of speech* - *Freedom of press*	2. Sebagai wujud HAM sosial (*social rights)* - Hak masyarakat mendapat informasi - Memberi informasi adalah *individual rights* (orang bebas bersuara) - Mendapat informasi adalah hak publik

Tapi bagaimana supaya tidak melanggar HAM? Ada tiga bentuk, menurut seorang ahli hak asasi manusia dari Norwegia, ada George di namanya. Dia mengatakan ada tiga kemungkinan Negara turut serta atau pemerintah bisa turut serta, tanpa harus mencederai hak-hak asasi. *Pertama,* Negara atau pemerintah sama sekali menjauh; tidak mengintervensi; membiarkan saja. Jadi bagaimana wujud hubungan antara pemerintah dengan pers? Wujudnya adalah yang tradisional seperti Amerika tadi, "kita tidak akan ikut-ikutan", kurang lebih demikian.

Kedua, dalam rangka hak asasi, justru pemerintah dalam fungsi *protection*, melindungi. Dia turut melakukan *protection* kemerdekaan pers itu. Jadi, *protection* pada hakikatnya adalah perlindungan. Pemerintah memberikan perlindungan untuk menjamin kemerdekaan pers. Dalam artian negara lebih luas, misalnya meliputi pengadilan dan Mahkamah Konstitusi, selalu memenangkan pers. Itu karena *protection*.

Yang ketiga, Negara membuat aturan-aturan untuk memfasilitasi pers, bukan intervensi. Ada dua jenis hukum yang dibuat oleh Negara, hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Hukum perdata umumnya mengatur saja. Hukum yang memaksa, contohnya pidana. Bagaimana melaksanakan hukum yang mengatur, boleh-boleh saja. Bahkan mereka menyimpang sendiri, boleh saja. Sepanjang penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan. Jadi boleh membuat sepanjang itu mengatur saja, tanpa mencederai kemerdekaan pers.

Contohnya begini, kalau mereka membuat aturan atau membuat fasilitas. Contoh gedung Dewan Pers ini, Negara yang menyediakan. Kewajiban Negara agar pers berjalan dengan baik, menyediakan fasilitas supaya dapat berjalan dengan baik, bahkan Dewan Pers sendiri nggak mungkin bangun gedung sendiri, maka Negara menyediakan itu. Tapi Negara membuatnya saja, silahkan.

Jadi ada tiga hal, Negara terlibat dalam rangka tanggung jawab Negara, terhadap khususnya HAM pers ekonomi sosial itu. Pertama, negara tidak mengintervensi. Kemudian yang kedua, dia melakukan proteksi, nggak boleh ada orang yang mengganggu kemerdekaan pers. Yang ketiga memberikan fasilitas, boleh membuat aturan, boleh membuat fasilitas lain.

Dewan Pers dan Kemerdekaan Pers

Lalu mengapa perlu kemerdekaan pers itu? Dan mengapa kemerdekaan pers masuk dalam hak asasi? Ada dua prinsip. Pertama prinsip politik. Pers merupakan sarana demokrasi, atau bahkan merupakan unsur esensial dari demokrasi. Sebab demokrasi hanya ada kalau ada kebebasan. Tanpa kebebasan, tidak ada demokrasi. Jadi kebebasan pers itu tidak bisa dipisahkan dari demokrasi.

Yang kedua, pers itu merupakan satu hak asasi manusia yang melekat baik dalam pengertian

individual rights maupun dalam *social rights*.

Lalu mengapa ada Dewan Pers? Dulu di jaman orde baru ada semacam Dewan Pers, kalau nggak salah ya, tapi ketuanya Menteri Penerangan, jadi unsur *government* itu kuat sekali. Tapi Dewan Pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada unsur pemerintah. Pemerintah tidak ikut dalam Dewan Pers. Nah ini merupakan perwujudan dari kehendak pemerintah tidak mencampuri urusan pers. Dewan Pers yang dibentuk setelah reformasi adalah perwujudan dari kehendak pemerintah untuk menjauh dari urusan rumah tangga pers. Tapi diperlukan Dewan Pers ini dalam rangka menjamin integrasi dan kesatuan pers.

Kalau begitu apa sih sebetulnya status Dewan Pers itu? Bukankah di dalamnya tidak ada unsur Negara? Menurut saya, unsur Dewan Pers itu semacam *non government institution*. Bahkan dalam berbagai diskusi, saya katakan bahwa dewan pers itu *social institution.*

Lalu ada yang bertanya, "Mengapa kok Bapak mengatakan, *non government social institution*?" Pertama, susunan keanggotaan Dewan Pers, pemerintah tidak turut campur. Orang pers sendiri yang mengisi siapa yang menjadi anggota Dewan Pers. Tentu saja ada unsur masyarakat, tidak semua orang pers atau perusahaan pers. Unsur masyarakat pun tidak mewakili pemerintah. Mengapa? Karena unsur masyarakat juga dipilih oleh orang-orang pers, jadi dia tidak mewakili pemerintah. Jadi ini menunjukkan dia *non government institution*.

Selanjutnya, "*Tapi kan anggota Dewan Pers ditetapkan Presiden*?" *That's the case*. Penetapan dalam bahasa Belandanya adalah *Beschikking*. Sifat penetapan itu berbeda dengan regulasi. Penetapan itu adalah sekali jadi, dia lepas dari yang menetapkan. Yang menetapkan juga terlepas, tidak ada lagi urusan. Ketika Presiden menandatangani penetapan anggota Dewan Pers, Presiden tidak ada hubungannya sama sekali, dan sebaliknya anggota Dewan Pers tidak punya hubungan kerja sama sekali dengan Presiden. *We are indepedent*, kami adalah lembaga *social press*, tidak ada hubungannya.

Apa buktinya? Dalam hal itu Dewan Pers tidak organik; tidak menerima gaji dari pemerintah. Adanya fasilitas gedung dan fasilitas lain yang diberikan pemerintah kepada Dewan Pers bukan merupakan hubungan kerja, melainkan sebagai satu bagian dari fungsi-fungsi publik pemerintahan. Namun tidak ada hubungan birokrasi antara Dewan Pers dan Pemerintah.

Jadi Dewan Pers itu merupakan badan yang *non governmental*. Dewan Pers berfungsi sebagai *advisory institution.* Dewan Pers tidak punya wewenang membentuk regulasi sendiri, sebab wewenangnya itu adalah hasil dari rundingan dengan semua anggotanya atau konstituennya. Dewan Pers hanya mengonfirmasi saja. Jadi ketetapan-ketetapan Dewan Pers bersifat konfirmasi atas kesepakatan bersama. Jadi sifat hukumnya itu adalah kesepakatan bersama yang ditetapkan dan dikofirmasi oleh Dewan Pers. Jadi bukan produk Dewan Pers, tapi produk bersama, yang kemudian secara administrasi dikonfirmasi melalui penetapan Dewan Pers, sebagai *advisory* saja.

Lalu mengapa hanya ada satu Dewan Pers? Apakah hal ini tidak dianggap sebagai monopoli? Seperti tadi saya katakan Dewan Pers itu sebagai perwujudan Negara menjauh, silahkan kalian urus rumah tangga kalian sendiri. Yang kedua, kita butuh kesatuan, kalau semua bisa buat segala macamnya, kan proses membuat kemerdekaan, sudah ada pada organisasi persnya sendiri kan, ada PWI, ada IJTI, macam-macam, itu kan sudah ada.

Hubungan Dewan Pers dengan Pers

Dewan Pers bukanlah organisasi yang berada di atas pers. Dia sebagai satu paguyuban bersa-

ma. Saya mencatat ada tujuh hubungan dewan pers dengan pers.

Pertama fungsi *advisory*, memberikan pertimbangan kepada pers itu.

Yang kedua *facilitate,* memberikan kemudahan, fasilitas. Dewan Pers misalnya yang berunding dengan DPR, mendebatkan masukan RUU, dan lain-lain.

Ketiga, *protection*. Fungsi dewan pers memberi perlindungan pers. Misalnya kalau ada pers digugat di pengadilan, kita akan selalu mengatakan harus ada wakil Dewan Pers, yang memberi keterangan ahli.

Keempat, fungsi kontrol Dewan Pers ke pers. Kontrol ini bukan dalam arti meminta pertanggungjawaban. Tapi dalam arti pertama, menegakkan disiplin pers; kedua, menjamin tegaknya profesional pers; ketiga, dalam upaya menjamin tegaknya etika.

Salah satu pelajaran penting dalam etika, dikatakan dari seorang ahli Jonathan itu, apa sih salah satu bentuk taat etika? itu adalah *follow the rules*, taat pada hukum. Dewan pers mempunyai kewajiban, mengatur, misalnya "*eh, eh, nggak* boleh itu!". Ini dalam arti kontrol agar kode etik ditegakkan dengan baik. Prinsip-prinsip etika pers sebagai profesi agar dijalankan dengan baik, *follow the rules*.

Yang kelima, fungsi Dewan Pers sebagai mediator, melakukan mediasi. Ada orang mengadu, agar tidak ke jalur pengadilan melainkan melalui Dewan Pers terlebih dahulu.

Yang keenam, fungsi Dewan Pers itu mencegah atau melakukan tindakan kalau ada campur tangan terhadap kemerdekaan pers. Kemudian menyusun pedoman-pedoman berdasarkan musyawarah bersama.

Dan ini harus kita tegakkan betul, kita harus sampaikan, sebab jangan sampai karena Dewan Pers tidak berfungsi dengan baik, intervensi datang. Dewan Pers itu harus bertindak sebagai dinding paling depan, jangan sampai ada orang mengganggu pers.

Ketujuh, menjalankan ketentuan perundang-undangan menuju pers profesional dan bertanggung jawab menurut paham demokrasi.

Kedudukan Dewan Pers

Apakah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, berkorelasi dengan penguatan Dewan Pers? Kuat tidaknya kedudukan Dewan Pers tergantung pada beberapa faktor. Pertama, keinginan dari dunia pers untuk menjunjung tinggi kemerdekaan pers itu. Mereka harus senantiasa sadar, bahwa dalam menjunjung tinggi kebebasan, ada aturan.

Kedua, cara penunjukkan anggota Dewan Pers. Anggota Dewan Pers haruslah orang-orang yang betul-betul mencintai pers, dalam artian mencintai demokrasi. Tapi itu tidak berlaku untuk saya, kenapa? Karena saya tidak mengerti pers sebelum masuk ke sini, tapi saya mencintai demokrasi, saya mencintai kebebasan sejak mahasiswa. Saya selalu dikenal di aktivis mahasiswa adalah karena kebebasan itu.

Ketiga, sikap pemerintah, sikap penguasa sangat penting. Bagaimana Dewan Pers menjaga agar pemerintah untuk tidak ingin menggunakan pers dan tidak juga ingin mempengaruhi pers. Dalam pengertian, pemerintah harus selalu terbuka untuk menerima kritik pers, jangan panas kuping kalau dikritik pers, itu yang akan menguatkan Dewan Pers. Jadi yang menguatkan Dewan Pers bukan hanya pers terkonsolidasi dengan baik, tapi lingkungan itu juga harus menguatkan, itulah sistem.

) Ketua Mahkamah Agung RI 2001-2008; Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013 dan 2013-2016

DEWANPERS